

**ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA
TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA Pengeroyokan
(STUDI KASUS DI POLSEK BANDAR)**

TESIS



**Nama : BOWO PUJIONO
NIM : 20302200009**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA
TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA Pengeroyokan
(STUDI KASUS DI POLSEK BANDAR)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : BOWO PUJIONO
NIM : 20302200009
Konsentrasi : HUKUM PIDANA**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**ANALISIS PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE PADA
TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA Pengeroyokan
(Studi Kasus di Polsek Bandar)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **BOWO PUJONO**
NIM : 20302200009
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh,
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE PADA
TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA Pengeroyokan
(Studi Kasus di Polsek Bandar)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Februari 2024**
Dan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BOWO PUJIONO

NIM : 20302200009

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE PADA TAHAP
PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENEROYOKAN
(Studi Kasus di Polsek Bandar)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Februari 2024

Yang menyatakan,


UNISSULA
سلطان أبجوني الإسلامية
(Bowo Pujiono)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BOWO PUJIONO

NIM : 20302200009

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

ANALISIS PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA Pengeroyokan (Studi Kasus di Polsek Bandar)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2024

Yang menyatakan,



(Bowo Pujiono)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini tentang “Analisis Penerapan *Restorative Justice* Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Perkara Pengeroyokan (Studi Kasus di Polsek Bandar)” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara pengeroyokan di Polsek Bandar, hambatan serta solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan yakni yuridis sosiologis. Pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara pengeroyokan di Polsek Bandar berpedoman pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), Perkapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 08 / VII /2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penerapan *restorative justice* dalam perkara pengeroyokan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil para pihak secara kekeluargaan yang berujung pada penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan tujuan agar tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku guna tercapai kesepakatan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan. Hambatan yang dihadapi penyidik Polsek Bandar dalam penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara pengeroyokan antara lain keterbatasan sumber daya personil baik dari segi jumlah maupun kualitas, korban tidak mau berdamai, rendahnya pemahaman masyarakat tentang *restorative justice*, memburuknya citra Polri di tengah kehidupan masyarakat. Solusinya meningkatkan profesionalisme dan pemahaman penyidik tentang *restorative justice* dan koordinasi dengan Polres, menyelesaikan perkara melalui pengadilan, memberi pemahaman tentang *restorative justice* pada masyarakat dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat.

Kata Kunci : *Keadilan Restoratif, Penyidikan, Pengeroyokan*

ABSTRACT

This research on "Analysis of the Application of Restorative Justice at the Investigation Stage in Resolving a Beating Case (Case Study at the Bandar Police)" aims to find out and analyze the application of restorative justice at the investigation stage in resolving a beating case at the Bandar Police, the obstacles and solutions.

The approach method used is sociological juridical. Data collection through interviews, literature study and documentation study. Data analysis was carried out descriptively.

The research concluded that the application of restorative justice at the investigation stage in resolving the beating case at the Bandar Police was guided by the Letter of the Chief of Police No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS dated 14 December 2009 concerning Handling Cases Through Alternative Dispute Resolution (ADR), Perkapolri Number 7 2008 concerning Basic Guidelines for Strategy and Implementation of Community Policing in Carrying Out Police Duties, Circular Letter from the Chief of Police Number: SE / 08 / VII /2018 dated 27 July 2018 concerning the Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases and Perkapolri Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation. The application of restorative justice in cases of beatings to obtain a fair resolution between the parties in an amicable manner which culminates in resolving the criminal case outside of court with the aim of creating a sense of justice and humanity, prioritizing the interests of the victim and the perpetrator in order to reach an agreement to jointly seek a resolution to the criminal act. and its implications by emphasizing recovery rather than retribution. Obstacles faced by Bandar Police investigators in implementing restorative justice at the investigation stage in resolving beating cases include limited personnel resources both in terms of number and quality, victims not wanting to reconcile, low public understanding of restorative justice, worsening image of the National Police in community life. The solution is to increase the professionalism and understanding of investigators about restorative justice and coordination with the Police, resolve cases through court, provide an understanding of restorative justice to the community and establish good relations with the community.

Keywords: Restorative Justice, Investigation, Beating

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis tanpa hambatan yang berarti. Tesis ini disusun sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan Tesis selesai berkat bantuan banyak pihak. Untuk itu penulis melalui kesempatan ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak – pihak yang membantu penulis, khususnya:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.HUM., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Pembimbing Tesis yang dengan bijaksana memberikan petunjuk dan bimbingan
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini
7. Bapak AKP Herry Rubiono, S.H., Kepala Kepolisian Sektor Bandar yang berkenan memberikan ijin melanjutkan studi dan melakukan penelitian.
8. Bapak IPTU R Yonata, S.H., M.H., selaku penyidik Polres Batang yang berkenan memberikan data dan informasi terkait penelitian.
9. Kedua orang tua saya Bapak (Alm) Darko dan Ibu Warni yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
10. Istriku Novita wulan sari, S.AP serta Anakku Kanya Naeswari P, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
11. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta
12. Pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil.

Atas segala bantuan serta jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapatkan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman. serta mampu memberikan kontribusinya bagi pengembangan ilmu hukum.

Penulis,

BOWO PUJIONO
NIM. 20302200009



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS) PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	11
E. Kerangka Teoritis	15
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	30
B. Tindak Pidana	36
1. Pengertian Tindak Pidana	36

2. Penggolongan Tindak Pidana	38
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	41
C. <i>Restorative Justice</i> Dalam Konsep Islam	43
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	43
2. <i>Jarīmah</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	45
3. Perdamaian Menurut Hukum Pidana Islam	48
4. Prinsip-Prinsip Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam	51
5. <i>Al 'afwu</i> dalam Hukum Pidana Islam	53
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan <i>restorative justice</i> pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara pengeroyokan di Polsek Bandar	55
B. Hambatan serta solusi yang dihadapi penyidik Polsek Bandar dalam penerapan <i>restorative justice</i> pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara pengeroyokan	97
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dalam perubahan keempat UUD 1945 tahun 2002 dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Pada konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya. Konsep negara hukum dimaksud harus dapat mengakomodir berbagai permasalahan hukum yang ada di Indonesia seperti penyelesaian sengketa dalam hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang menekankan adanya pemulihan kepada korban dan keseimbangan terkait dengan tindak pidana dengan tingkat ketercelaan di masyarakat. *Restorative justice* juga merupakan implementasi dari asas peradilan cepat yang menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi, serta berbiaya terjangkau.¹ *Restorative justice* sejatinya

¹E. E. Wati, R. N. Purwokerto, and A. T. Wibowo, “Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah,” *Econ. Soc. Humanit. J.*, Vol. 1, No. 1, 2021., hlm. 18, lihat juga M. H. Ilham, “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat,

merupakan “kritik” terhadap proses penegakan hukum pidana konvensional yang cenderung menekankan aspek “pidanaan” sebagai “aspek primer” dalam sistem peradilan pidana.² Hal ini cenderung menafikkan pelaku dan korban tindak pidana yang terkadang terabaikan oleh proses penegakan hukum pidana secara konvensional yang menekankan pada *law as a text and process*.³

Konsep mengenai *restorative justice* sejatinya berkaitan dengan gagasan bahwa dalam penyelesaian suatu permasalahan dalam hukum pidana, hendaknya tidak hanya mendasarkan pada penyelesaian melalui prosedur formal hukum pidana.⁴ Dalam konteks ini, hukum pidana sejatinya harus memfasilitasi prosedur tertentu yang memfasilitasi pelaku maupun korban untuk menyelesaikan permasalahan hukum pidana secara kekeluargaan. Dalam pandangan Tony F. Marshall, *restorative justice* merupakan proses peradilan pidana yang menekankan pada penyelesaian secara bersama-sama pihak yang terlibat (penegak hukum, pelaku, dan korban) untuk memulihkan korban, memperlakukan pelaku secara proporsional, serta berorientasi ke depan untuk mencegah timbulnya tindak pidana di masa yang akan datang.⁵ Lebih lanjut, Adrianus Meliala yang merupakan kriminolog menegaskan bahwa konsepsi

Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan,” *Verstek*, Vol. 7, No. 3, 2019, hlm. 125.

² H. Christianto, “Norma Persatuan Sebagai Batasan Perbuatan Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Internet,” *Verit. Justitia*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 94-126

³ A. M. D. Mappatunru, “The Pure Theory of Law Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia,” *Indones. J. Crim. Law*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 136-139

⁴ M. Vooren, I. Rud, I. Cornelisz, C. Van Klaveren, W. Groot, and H. Maassen van den Brink, “The effects of a restorative justice programme (Halt) on educational outcomes and recidivism of young people,” *J. Exp. Criminol.*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 6

⁵ R. H. Madu, F. M. Wantu, and L. W. Badu, “The Restitution of Children as Victims of the Crime of Obscenity in the Principles of Restorative Justice,” *Estud. Law J.*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 530-546

restorative justice sejatinya merupakan kritik atas sistem peradilan pidana yang justru hadir dengan prosedur yang inefisien serta menimbulkan ketidakadilan.⁶

Clifford Dorn dalam perspektif filosofis mendefinisikan bahwa *restorative justice* merupakan gerakan (*movement*) tentang orientasi dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada sumber terjadinya tindak pidana dalam upaya penyelesaiannya.⁷ Dengan mengacu pada sumber dan penyebab terjadinya tindak pidana, *restorative justice* berupaya tidak hanya sekadar “mengadili” pelaku tindak pidana tetapi juga mengedepankan aspek keadilan dalam menyelesaikan suatu kasus pidana. Dalam hal ini, *restorative justice* tidak melihat tindak pidana sebagai “skeleton tunggal” yang berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan sistemik dengan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana.⁸ Karena memiliki orientasi untuk menyelesaikan secara komprehensif dan substantif suatu permasalahan hukum pidana, maka *restorative justice* mengedepankan penyelesaian sosial dengan melibatkan masyarakat (*social aspect of criminal law*) serta menyembuhkan, memulihkan, serta memberikan ganti kerugian pada korban.⁹

Mengacu pada berbagai pandangan di atas mengenai *restorative justice*, sejatinya dalam perspektif para pakar dari “barat”, *restorative justice* dipahami sebagai upaya penyelesaian sengketa yang berorientasi pada korban dan nilai keadilan di

⁶ Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik”, *Rechtsidee* Vol 11, December 2022, hlm. 8.

⁷ G. J. S. and A. V. H. Annemieke Wolhuis, Jacques Claessen, “Dutch developments: restorative justice in legislation and in practice,” *Int. J. Restor. Justice*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 119

⁸ V. S. Ariani Hasanah Soejoeti, “Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus,” *Deviance*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 67–83

⁹ C. Hanum, “Prospek Keadilan Restoratif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Veritas*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 3.

masyarakat.¹⁰ Orientasi pada korban dimaksudkan bahwa penyelesaian tindak pidana modern tidak hanya berfokus pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tetapi bagaimana menyembuhkan dan memulihkan korban akibat tindak pidana. Dalam konteks ini, *restorative justice* menekankan pemidanaan yang bersifat retributif (penggantian/ganti kerugian).¹¹ Dari aspek nilai di masyarakat, *restorative justice* berupaya melihat suatu tindak pidana sebagai suatu sikap atau tindakan “ketercelaan” dalam sudut pandang sosialkemasyarakatan. Hal ini merupakan tugas masyarakat dan lingkungan sosial untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut sekaligus mencegah adanya potensi tindak pidana ke depannya

Restorative justice menurut perspektif hukum yang berkembang di Indonesia secara mendasar mempunyai relevansi dengan cita hukum Pancasila. Terdapat tiga relevansi antara *restorative justice* dengan cita hukum Pancasila, yaitu: pertama, *restorative justice* menekankan penyelesaian suatu kasus pidana dengan mengoptimalkan keseimbangan kepentingan antara nilai yang berkembang di masyarakat, pemulihan korban, serta memperlakukan secara proporsional kepada pelaku. Hal ini sejatinya sejalan dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila, khususnya sila kedua yang menekankan bahwa kemanusiaan harus menjadi nilai dan orientasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹² Dalam hal ini, *restorative justice* sejatinya memiliki upaya untuk menerapkan sila kedua Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan.

¹⁰ M. Rusydianta, “**Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values,**” *Prophet. Law*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 221

¹¹ S. Ramadhani, “**Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan,**” *Huk. Progresif*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 78.

¹² A. Suadi, 2019, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila*. Prenada Media, Jakarta, hlm. 10.

Kedua, restorative justice menekankan terselenggaranya penyelesaian tindak pidana yang mengacu pada nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam hal ini, *restorative justice* mengimplementasikan nilai kerakyatan dalam sila keempat. Sila keempat Pancasila sejatinya memuat beberapa substansi penting meliputi: nilai kerakyatan, hikmat-kebijaksanaan, serta musyawarah-mufakat.¹³ Ketiga substansi dalam sila keempat tersebut sejatinya menjadi hal yang diimplementasikan melalui praktik *restorative justice*. Ketiga, *restorative justice* menempatkan korban dan pelaku laksana “keluarga” yang mencoba menyelesaikan permasalahan bersama-sama.¹⁴ Apabila dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan secara litigasi, maka penyelesaian di pengadilan bersifat vis-à-vis atau para korban dan pelaku tindak pidana dianggap sebagai “lawan” dan saling berhadapan.¹⁵ Praktik *restorative justice* justru tidak menganggap relasi antara korban dan pelaku bersifat saling berhadapan, tetapi antara korban dan pelaku dianggap sebagai bagian “keluarga besar” sehingga penyelesaiannya pun menekankan pada dimensi kekeluargaan.¹⁶ Jika dikaitkan dengan nilai Pancasila, penyelesaian secara kekeluargaan sejatinya merupakan wujud implementasi sila ketiga yaitu persatuan Indonesia.

Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan

¹³ F. P. Disantara, “**Perspektif Keadilan Bermartabat dalam Paradoks Etika dan Hukum,**” J. LITIGASI, Vol. 22, No. 2, 2021, hlm. 205–229

¹⁴ D. E. Prasetio, F. P. Disantara, N. H. Azzahra, and D. Perwitasari, “**Strategi Pluralisme Hukum Peradilan Adat Sendi dalam Era Modernisasi Hukum,**” *rechtsidee*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 9

¹⁵ D. McQuoid-Mason, “**Could traditional dispute resolution mechanisms be the solution to reducing the volume of litigation in post-colonial developing countries— particularly in Africa?**,” *Oñati Socio-Legal Ser.*, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 591

¹⁶ Z. A. Senen, “**Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice,**” *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2, 2021, h 266–269,

tanggung jawab masyarakat. Konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.

Adanya paradigma baru dalam proses penegakan hukum pidana yang disebut dengan pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan kemasyarakatan, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana. Dari berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dengan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini.

Adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari retributive justice ke *restorative justice* yang awalnya dikembangkan di Amerika Serikat, *restorative justice* mulai banyak digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana saat ini. Albert Eglash pertama kali mengusulkan keadilan restoratif pada tahun 1977, ketika ia membedakan tiga jenis peradilan pidana: keadilan retributif, keadilan distributif, dan keadilan restoratif.¹⁷

Di Indonesia, praktik secara *restorative justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Praktik – praktik yang ada tetap

¹⁷ Hariman Satria, “*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*”, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No.1, 2018.

mempunyai dasar *restorative justice* yang telah diakui banyak Negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara.

Pada 2018, *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan pemetaan terkait dengan regulasi yang memberikan peluang penerapan *restorative justice* di sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, yang berorientasi pada pelibatan pelaku-korban dan masyarakat untuk mencapai pemulihan. Pada tahap penyidikan, terdapat kewenangan mempertemukan pelaku dan korban melalui kewenangan diskresi oleh penyidik, pencabutan aduan untuk delik aduan dalam Pasal 73, 74, 75 KUHP maupun pelaksanaan Surat Edaran No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan *restorative justice* di tingkat penyidikan. Berdasarkan peluang-peluang ini, penyidik dapat melakukan kewenangannya dengan berorientasi pada pemulihan korban diselaraskan dengan pertanggungjawaban pelaku.¹⁸

Restorative justice memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan atau pelanggaran yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran tersebut.

¹⁸ Maidina Rahmawati, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta, hlm. 20

Masyarakat Indonesia secara kemasyarakatan sudah melaksanakan penyelesaian suatu perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Hal demikian tidak terlepas dari kultur dan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan kegotong royongan yang terbawa pada semua aspek kehidupannya, tanpa terkecuali dalam menyelesaikan suatu perkara. Rasa saling menghormati dan menghargai serta rasa welas asih sebagai jiwa kepribadian masyarakat turut mendorong praktik penyelesaian suatu perkara di masyarakat dengan pendekatan *restorative justice*. Penyelesaian perkara di masyarakat yang demikian itu biasanya dilakukan sebelum perkaranya dilaporkan ke penegak hukum yakni polisi.

Penyidik Polri sebagai penegak hukum merupakan ujung tombak dalam penyelesaian perkara pidana memegang peranan penting dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia penyidik Polri merupakan penegak hukum yang mula-mula melakukan berbagai tindakan dalam penyelesaian perkara pidana sebelum perkaranya dilanjutkan pada proses selanjutnya seperti pemeriksaan di sidang pengadilan. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik Polri dalam melakukan penyelesaian perkara pidana yakni melakukan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*.

Namun demikian KUHAP sebagai peraturan umum acara pidana belum memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyidik Polri dalam penerapan *restorative justice*. Hal ini nampak dari kewenangan penyidik Polri menurut KUHAP sebagai berikut:

1. Kewenangan penyidikan yang diberikan KUHP adalah kewenangan untuk membuktikan suatu tindak pidana dan menemukan tersangka yang harus dipertanggungjawabkan di depan persidangan. KUHP tidak memberikan kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara apabila terpenuhi unsur pidana sebagaimana hasil penyidikan.
2. Dalam KUHP penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan bukan tindak pidana, tidak cukup bukti sebagai tindak pidana, dan demi hukum. Namun KUHP tidak memberikan kewenanga kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara diluar sidang peradilan atau mengesampingkan perkara karena pertimbangan tertentu.
3. KUHP mengatur tentang pencabutan laporan atau pengaduan hanya terhadap kasus kasus tertentu yaitu yang merupakan delik aduan. Sehingga penyidik secara yuridis formal kecuali pada delik aduan harus meneruskan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus-kasus yang berdasarkan penyidikan terbukti sebagai tindak pidana. Sementara dalam perkembangan kriminalitas para pihak lebih menghendaki penyelesaian perkara diluar peradilan meskipun pada kasus yang tergolong dalam delik murni/ bukan delik aduan.

Memperhatikan hal demikian maka untuk memberikan kewenangan penyidik Polri dalam melakukan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* diterbitkan berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Peraturan dimaksud memberikan

kewenangan dan peluang dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*.

Salah satu perkara yang dapat dilakukan upaya penyelesaiannya melalui pendekatan *restorative justice* yakni tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Tindak pidana ini dikenal sebagai tindak pidana pengeroyokan atau tindak pidana yang dilakukan dengan pelaku lebih dari seorang terhadap orang lain secara bersama-sama. Tindak pidana pengeroyokan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh suatu persoalan dimana para pihak tidak dapat mengendalikan emosinya dan menggunakan kekerasan sebagai jalan menyelesaikan masalah.

Biasanya masyarakat akan berupaya melakukan penyelesaian tindak pidana tersebut melalui upaya penyelesaian secara kekeluargaan sebelum perkaranya dibawa ke ranah hukum. Penyelesaian melalui hukum dilakukan manakala penyelesaian secara kekeluargaan tidak menemui kesepakatan sehingga dilaporkan perkaranya kepada pihak berwajib yakni kepolisian. Kepolisian melalui penyidik akan melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan perkara yang diterimanya, salah satunya penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian ini akan membahas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bandar Resor Batang. Hal ini menarik mengingat dalam penyelesaian perkara dimaksud dapat dilakukan kajian terhadap berbagai aspek di dalamnya seperti

hambatan – hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara pengeroyokan di Polsek Bandar?
2. Apa hambatan dan solusi yang dihadapi Polsek Bandar dalam penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara pengeroyokan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara pengeroyokan di Polsek Bandar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan serta solusi yang dihadapi Polsek Bandar dalam penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara pengeroyokan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap pokok permasalahan dalam obyek penelitian maka diberikan beberapa pengertian kata atau diksi yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini agar diperoleh gambaran mengenai konsep permasalahan yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif

Pengertian dari keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹⁹ Diharapkan dengan pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa datang.²⁰

Secara yuridis pengertian *restorative justice* atau Keadilan Restoratif dapat dijumpai pada Pasal 1 ke 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2. Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 ke 1 KUHAP yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

¹⁹ Hanafi Arief, dkk, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm. 1

²⁰ Andri Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, Lex Renaissance NO. 1 Vol. 7 Januari 2022, hlm. 181

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan Pada ketentuan Pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat golongan sebagai penyidik antara lain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang mendapatkan wewenang khusus oleh Undang-Undang. Wewenang tersebut berupa wewenang melakukan penyidikan. Penyidik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penyidik Polri pada Polsek Bandar Polres Batang.

3. Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadangkadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.²¹

5. Tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang diatur dalam Pasal 170 KUHP. Tim BPHN memberikan terjemahannya terhadap Pasal 170 KUHP, sebagai berikut :²²

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:
sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

²¹ Bareskrim Polri, 2021, *Jurnal Tahunan Pusiknas Bareskrim Polri*, Pusiknas, Jakarta, hlm. 14

²² Aziza Istiqomah, Winarno Budyatmojo, Budi Setiyanto, “**Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**”, *Recidive*. Volume 11 Issue 2, 2022, hlm. 109.

2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

E. Kerangka Teoritis

Selanjutnya untuk memberikan analisis terhadap pokok bahasan dalam penelitian dilakukan dengan teori-teori hukum yang berlaku. Berikut ini teori-teori hukum yang digunakan untuk melakukan analisis yakni antara lain:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³ Menurut Barda Nawawi Arief bahwa penegakan hukum juga selalu dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.²⁴

Di dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan

²³ Aria Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 62.

²⁴ Arfiani, dkk., “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020”, *Riau Law Journal*: Vol. 6, No. 1, Mei (2022), hlm. 54

oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum pidana juga merupakan kegiatan dalam aktivitas untuk mewujudkan operasionalisasi pengembalian keseimbangan individu, sosial dan kesejahteraan masyarakat dari adanya pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum pidana. Aktivitas ini melalui proses pengejawantahan penegakan hukum, lazim disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*).²⁵

Penegakan hukum pidana bukan semata-mata mengkaji terhadap ketentuan peraturan dan sanksi hukum yang terdapat dan termuat dalam undang-undang saja. Namun juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana agar dapat ditegakkan secara konsisten. Sebagaimana adagium hukum "*Fiat Justia et Perereat moudus*" yang artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Maka Soerjono Soekanto memaparkan dalam bukunya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum agar dapat ditegakkan secara konsisten, yaitu sebagai berikut :²⁶

a. Faktor hukum

Dalam hal ini faktor hukum hanya akan dibatasi pada peraturan perundangudangan saja. Mengenai berlakunya suatu undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif.

²⁵ *Ibid*, hlm. 53.

²⁶ *Ibid*, hlm. 54.

Namun praktik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan yang disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan rumusan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hakikatnya, penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.²⁷

b. Faktor Penegak Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Namun saat ini tak jarang terkadang penegak hukum menjalankan tugas dan ataupun diskresinya tak sesuai aturan perundang-undangan. Oleh sebab itu jika ingin melihat hukum yang adil maka berkaca pula kepada penegak hukum yang baik. Aparat penegak hukum juga harus memperhatikan bagaimana seluruh prosedur penegakan hukum agar dapat sesuai dengan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Serta terpenuhinya prinsip Equality Before the Law dalam sistem peradilan di Indonesia. Peningkatan kualitas keilmuan dari aparat penegak hukum juga merupakan diskursus yang penting untuk dilakukan.

²⁷ Aria Zurnetti, *Op. Cit.*

Pemerataan keseimbangan peningkatan kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum dan keadilan tentunya juga akan berpengaruh terhadap bobot dan kualitas proses peradilan dan kualitas keputusan hukum yang dijatuhkan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana dan fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Maka oleh sebab itu masyarakat pun turut mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Hal ini pun menjadi tolak pijak apabila masyarakat mematuhi hukum maka kehidupan bermasyarakat akan damai, namun jika masyarakat melanggar hukum itu akan menjadi kontroversi ditengah-tengah masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem

hukum yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal serta hak-hak serta kewajibannya. Substansi mencakup norma-norma hukum beserta perumusannya sedangkan kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2. Teori Keadilan

Kata 'keadilan' dalam bahasa Inggris adalah '*justice*' yang berasal dari bahasa latin '*justitia*'. Kata '*justice*' memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair, (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, dan (3) sebagai orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan. Kata 'adil' dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab *al- 'adl'* yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Ada beberapa teori keadilan yang dikemukakan oleh para ahli, seperti diuraikan berikut ini:²⁸

a. Keadilan menurut Plato, Aristoteles dan Thomas Aquinas

Persoalan keadilan menjadi hal yang utama dalam pemikiran Hukum Kodrat pada masa Yunani Kuno, dengan peletak hukum kodrat Aristoteles

²⁸ Zainab Ompu Jainah, dkk., 2019, *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung, hlm. 143-146

(Aristoteles). Hal ini dikarenakan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya. (Made Subawa, 2007: 244- 245)

Selanjutnya menurut Sumaryono mengemukakan dalil hidup manusia harus sesuai dengan alam merupakan pemikiran yang di terima saat itu, dan oleh sebab itu, dalam pandangan manusia, seluruh pemikiran manusia harus didasarkan pada kodratnya tadi, sehingga manusia dapat memandang tentang hal yang benar dan keliru. Untuk melaksanakan peran kodrati manusia tadi, setiap manusia seharusnya mendasarkan tindakannya sesuai dengan gagasan keadilan, sehingga manusia dapat memahami dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan alam tempat manusia hidup

Lebih lanjut Sumaryono mengemukakan bahwa merosotnya demokrasi Athena, dalam perang Peloponesus dan sesudahnya, menjadi bahan perenungan tentang keadilan yang mendominasi filsafat hukum Plato dan Aristoteles. Keduanya mencurahkan sebagian besar dari karya mereka untuk memberi definisi yang konkrit mengenai keadilan dan hubungan antara keadilan dan hukum positif. Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham; sementara Aristoteles mengembangkannya dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang modelmodel masyarakat politik dan Undang-Undang yang telah ada.

Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara: Keadilan distributif dengan keadilan korektif atau remedial yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat; dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Kontribusi terbesar keempat dari Aristoteles adalah pembedaannya terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap masalah individu. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hak yang bersifat individual. Semua pembahasan masalah mengenai kepatutan, ketepatan interpretasi terhadap Undang-Undang atau preseden, bermula dari pernyataan terhadap masalah yang fundamental. Thomas Aquinas, yang dikenal sebagai penerus tradisi filsafat ala Aristoteles, sampai tingkat tertentu meneruskan garis pemikiran Aristoteles dan juga kaum Stoa (Menurut Kaum Stoa). Thomas membedakan 3 (tiga) macam hukum yaitu hukum abadi (*lex aeterna*), hukum kodrat (*lex naturalis*), dan hukum manusia dan hukum positifnya mengenai masalah keadilan itu. Keutamaan yang disebut keadilan menurut Thomas Aquinas menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang

yang selain dalam hal *iustum*, yakni mengenai apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional (*aliquod opus adaequatum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*).

b. Keadilan menurut John Rawls

Pada Abad Modern salah seorang yang di anggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan adalah John Borden Rawls. Rawls, berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (basic liberties); dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

John Rawls memunculkan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* atau teori keadilan yang bertujuan agar dapat menjadi alternatif bagi doktrin-doktrin yang mendominasi tradisi filsafat terdahulunya, dengan cara menyajikan konsep keadilan yang mengeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkap oleh, katakanlah, Locke, Rousseau dan Kant ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh Rawls cara pandang keadilan ini disebut keadilan sebagai *fairness*²⁹

²⁹ Wibowo, *Teori Keadilan John Rawls*, <http://www.file://localhost/D:/FilsafatManusia>, diakses 1 Nopember 2023.

Keadilan sebagai fairness dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu melihat tentang *Equal Right dan Economic Equality*. Dalam *Equal Right* dikatakannya prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia. Bagaimanapun, definisi Aristoteles jelas-jelas mengasumsikan penilaian tentang apa yang layak menjadi milik seseorang dan apa yang berkaitan dengannya. Sekarang kekuasaan semacam itu, kerap kali diturunkan dari institusi-institusi sosial dan ekspetasi yang salah. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa Aristoteles tidak akan setuju dengan hal ini, ia tentu punya konsep keadilan sosial untuk menilai klaim-klaim tersebut. Definisi yang Rawls ajukan secara langsung dirancang untuk kasus yang paling penting, yakni keadilan struktur dasar. Tidak ada konflik dengan pandangan tradisional.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam

³⁰ *Ibid.*

masyarakat”. Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemayam. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.³¹

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis maka penelitian ini hendak membahas tentang fakta empiris tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di Polsek Bandar. Penerapan *restorative justice* dilakukan dengan pertimbangan yang menguntungkan bila perkara pidana diselesaikan melalui pemeriksaan di sidang pengadilan atau melalui peradilan pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini termasuk dalam kategori penelitian yang deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan peraturan-peraturan hukum atau norma-norma lain yang berlaku yang dikaitkan dengan praktek pelaksanaan atau penegakannya. Peraturan dan norma hukum yang dimaksud dalam penelitian ini kaitannya dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk kepentingan validitas data maka dalam penelitian ini digunakan data- data yang berupa :

³¹Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm. 90-91.

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diusahakan oleh peneliti misalnya data yang dikumpulkan melalui pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, dan butir-butir tes.³²Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara tentang penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pengerojukan di wilayah hukum Polsek Bandar Polres Batang
- b. Data sekunder, yaitu data yang sifatnya sudah siap/ada, tinggal diambil oleh pengumpul data/peneliti seperti data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.³³ Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan khususnya:
 - a. UUD 1945
 - b. KUHP
 - c. KUHPA
 - d. Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - e. Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.
 - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
 - g. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

³²Sulaiman Saat dan Sitti Mania, 2020, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, Pusaka Almaida, Gowa, hlm. 102.

³³ *Ibid.*

h. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, berupa teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan tersier dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus dan laporan-laporan, maupun dokumen seperti Berita Acara penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

- a. Data Primer, dilakukan dengan cara :

Wawancara adalah “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁴ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam suasana yang bebas.

³⁴Bachtiar, *Op Cit*, hlm. 142.

Pengambilan sampel penelitian dilakukan teknik *purposive non random sampling*, yaitu pengambilan sampel sesuai dengan karakteristik penelitian. Karakteristik yang dimaksud yaitu narasumber yang mempunyai kapasitas, korelasi, kompetensi dan kapabilitas terhadap pokok permasalahan dalam penelitian yaitu penyidik di Polsek Bandar.

b. Data Sekunder, dilakukan dengan cara :

- 1) Studi kepustakaan, yaitu kegiatan melakukan pengumpulan dan pemeriksaan serta penelusuran kepustakaan yang bisa memberikan berbagai data dan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.
- 2) Studi dokumentasi, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. adapun dokumen yang diteliti yaitu berita acara penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

5. Metode Analisis Data

Pada dasarnya analisis adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan. Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesa); menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh; menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.³⁵ Dalam penelitian ini metode

³⁵ *Ibid*, hlm. 164

analisis data yang digunakan, yaitu analisis secara deskriptif, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini, kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dikembalikan langsung pada data yang diperoleh”.³⁶

6. Metode Penyajian Data

Menurut Silalahi, “penyajian data pada dasarnya merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, peneliti melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.”³⁷

Data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, yaitu data-data yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data-data tersebut kemudian dilakukan *editing* (*to edit* artinya membetulkan) adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data disusun dan disajikan dalam bentuk tesis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

³⁶ *Ibid*, hlm.170.


³⁷ *Ibid*, hlm. 171-172

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, membahas tentang penegakan hukum, tindak pidana dan *restorative justice* dalam konsep Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini dijelaskan mengenai penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara pengeroyokan di Polsek Bandar dan hambatan serta solusi yang dihadapi penyidik Polsek Bandar dalam penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara pengeroyokan.

Bab V Penutup, menjelaskan tentang simpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Menurut John Rawls, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan tiga unsur utama yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.³⁸

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Dalam arti luas mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur *arbitrase* dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).³⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan.⁴⁰ Hal serupa dijelaskan oleh Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan keadilan menggunakan hati nurani.⁴¹

Secara konsep maka inti dari pengertian penegakan hukum yaitu dilihat dari kegiatan menyelaraskan hubungan dan nilai-nilai yang dijelaskan di dalam kaidah-

³⁸ Hasaziduhu Moho. 2019. “**Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan**”. Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa. Vol. 13, No. 1, Januari 2019. Medan: Universitas Dharmawangsa, hlm. 2.

³⁹ John Kenedi, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.204

⁴⁰ Ana Aniza Karunia, “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman**”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, 2022, hlm. 123

⁴¹ Ucuk Agiyanto. 2018. “**Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan**”. Jurnal Ilmiah Hukum. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁴²

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan keinginan hukum, yaitu memenuhi keadilan dan berdaya guna.⁴³ Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan memulihkan hukum yang telah dilanggar agar kembali ditegakkan⁴⁴.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum yang memiliki hubungan hukum.

Menurut Lawrence M.Friedman, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:⁴⁵

1. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence

⁴² Yunus Ardiansyah, 2018, "**Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata**" Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 9

⁴³ Mohammad Faisal. 2016. "**Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin**". Jurnal Legal Opinion. Palu: Universitas Tadaluko.

⁴⁴ Tony Yuri Rahmanto. 2019. "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik**". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 19, No. 1, 01 Maret 2019. Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

⁴⁵ Rizkika Maharani Loventa. 2021. "**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)**". Jurnal Combines. Vol. 01, No. 01, Februari 2021. Batam: Universitas Internasional Batam

M.Friedman menggunakan teori H.L.A Hart menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku.⁴⁶

2. Struktur Hukum

Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁴⁷

3. Budaya hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Indikator penilaian penegakan hukum menurut teori Lawrence M. Friedman merupakan indikator yang bersifat kumulatif. Indikator tersebut tidak mengukur ketiga indikator secara terpisah atau ketiga ukuran tersebut memiliki keterkaitan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa mengukurnya dilakukan secara keseluruhan dengan variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain.⁴⁸

Era modernisasi dan globalisasi ini, penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum jika perbagai aspek

⁴⁶ Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Zainab Ompu Jainah. 2011. "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)". Jurnal Keadilan Progresif. Vol. 2, No. 2, September 2011. Lampung: Universitas Bandar Lampung

kehidupan hukum selalu menjaga keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara moralitas sipil berdasarkan norma-norma actual dalam kehidupan masyarakat beradab. Penegakan hukum perlu diperhatikan karena merupakan proses tindakan yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat untuk mencapai tujuannya.⁴⁹

Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut SoerjonoSoekanto antara lain sebagai berikut.⁵⁰

1. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung

⁴⁹ Yudi Krismen, Tomi Dasri, 2019, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 13.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.110.

unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang

2. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- (a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- (b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- (c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum

materiilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan

hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban kewajibannya, dan seterusnya. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum

B. Tindak Pidana⁵¹

1. Pengertian Tindak Pidana

Stafbaar feit, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah

⁵¹ H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, hlm. 68-76

“*strafbaar feit*”, seperti: “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka di pakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Simons, menerangkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang

berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van hamel, merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Jika melihat pengertian-pengertian ini, maka di situ dalam pokoknya ternyata: a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku. B. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Berbeda dengan Simons dan van Hamel, yang mengatakan bahwa perbuatan dalam *strafbaar feit* hanya terdiri dari kelakuan saja, Muljatno menjelaskan bahwa perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan + akibat dan bukan kelakuan saja. Berbeda dengan “*strafbaar feit*” yang mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

2. Penggolongan Tindak Pidana

Pembentuk KUHP (WvS) menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Sebenarnya pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah sama, yaitu sama-sama

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana (perbuatan pidana).

Wirjono Prodjodikoro, tidak sependapat dengan pendapat tersebut yang mengatakan bahwa penggolongan ini tidak tepat oleh karena semua tindak pidana, baik yang diatur dalam Buku II (Kejahatan) maupun yang diatur dalam Buku III (pelanggaran), sama-sama berdasarkan undangundang. Kejahatan dan Pelanggaran adalah tindak pidana berdasarkan undang-undang, oleh karena kenyataannya untuk kedua golongan perbuatan itu undang-undanglah yang menjadikan si pembuat dapat dihukum. Dengan demikian tidak ada perbedaan “kualitatif”, melainkan hanya ada perbedaan “kuantitatif” saja, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sangat penting, karena ada beberapa prinsip yang termuat dalam Buku 1 KUHP yang hanya berlaku bagi kejahatan saja, dan tidak berlaku bagi pelanggaran, seperti:

- a. Perbuatan percobaan (*poging*) dan membantu (*medeplichtigheid*), hanya berlaku dalam tindak pidana kejahatan saja.
- b. Tenggang waktu untuk daluwarsa (*verjaring*), untuk kejahatan lebih lama daripada untuk pelanggaran.
- c. Keharusan adanya pengaduan (*klacht*) untuk penuntutan di muka hakim hanya ada terhadap beberapa tindak pidana kejahatan saja, dan tidak ada terhadap pelanggaran.
- d. Ketentuan tentang gabungan tindak pidana (*samenloop*) berlainan untuk kejahatan dan untuk pelanggaran.

Sudradjat Bassar, menyebutkan jenis-jenis tindak pidana, sebagai berikut:

a. Tindak pidana materiil (*materieel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Contohnya:

1) Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain tanpa dipersoalkan wujud dari perbuatannya.

2) Pembakaran rumah (Pasal 187 KUHP), yang dirumuskan sebagai mengakibatkan kebakaran dengan sengaja, tanpa disebutkan wujud dari perbuatannya.

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

c. *Commissie Delict* adalah tindak pidana yang berupa melakukan suatu perbuatan positif, umpamanya membunuh, mencuri dan lain-lain. Jadi hampir meliputi semua tindak pidana.

d. *Omissie Delict* adalah melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu, umpamanya tidak melakukan pemberitahuan dalam 10 hari hal kelahiran atau kematian kepada Pegawai Jawatan Catatan Sipil (Pasal 529 KUHP).

e. *Gequalificeerd Delict* Istilah ini digunakan untuk suatu tindak pidana tertentu yang bersifat istimewa, umpamanya pencurian yang gequalificeerd (Pasal 363

KUHP), apabila pencurian dilakukan dengan diikuti perbuatan lain, misalnya dengan merusak pintu.

f. *Voortdurend Delict* adalah tindak pidana yang tidak ada hentinya

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “Perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Perbuatan manusia: bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik: semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi.

Bersifat melawan hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).

Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat di pidananya perbuatan, sekalipun tidak

disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang- undang; jadi yang tidak tertulis.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka pada umumnya di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat bekas dari lamanya tadi sehingga dengan jelas dapat di bedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat di larang dengan ancaman pidana kalah di larangan.

Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah: perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), diancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*), melawan hukum (*on reechmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*), oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana.

a. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- 3) Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP. Sifat openbaar atau di muka umum.

b. Unsur Subjektif

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab
- 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*)

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana yakni kelakuan atau akibat, hal atas keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi atas:

a. Unsur Objektif Mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160

KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atas melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan Pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

b. Unsur Subjektif Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperluas dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi, Pasal 418 KUHP jo Pasal 1 ayat sub C Undang-undang No.3 Tahun 1971 atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001

C. Restorative Justice dalam Konsep Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jināyah* yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fikih dalam hukum Islam. *Fiqh jināyah* terdiri dari dua kata yakni fikih dan *Jināyah*. *Fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *faqiha yafqahu faqhan* yang berarti paham secara mendalam. Menurut

Abdul Wahab *Hallaq fiqh* secara istilah ialah ilmu tentang hukum-hukum shara' praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.⁵²

Sedangkan *jināyah* berasal dari bahasa Arab *jana yajnni janyan jinayatan* yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis *jināyah* diartikan sebagai semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa. Menurut Al Sayyid Sabiq, *jināyah* ialah tindakan yang diharamkan, tindakan yang diharamkan ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh syariah atau Allah dan Rasul karena di dalamnya terdapat aspek kemudharatan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta. Selanjutnya menurut Abd Al-Qādir Audah, *jināyah* adalah nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara *shara'* baik tindakan itu terjadi pada jiwa harta maupun hal-hal lain.⁵³

Oleh karena itu, hukum pidana Islam atau *fiqh jināyah* adalah hukum mengenai tindak kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan manusia atau manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain. Dalam pembahasan kitab klasik *jināyah* pembahasannya dikhususkan pada perbuatan dosa yang objeknya badan jiwa. Serta para ulama-ulama kontemporer pun mengumpulkan dalam tempat khusus yang diberikan nama *fiqh jināyah* ataupun hukum pidana Islam yang didalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atas kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, badan, jiwa

⁵² Ismaul Haq, 2020, *Fiqh Jinayah*, IAIN Pare Pare Nusantara Press, Sulawesi Selatan, hlm. 7

⁵³ M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 4-5

harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup dan lingkungan hidup.⁵⁴

A Djāzulī menjelaskan jika Hukum Pidana Islam mengatur mengenai tata cara menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan menurut hukum Islam. Sebagai undang-undang atau ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana dalam *fiqh jināyah* dibahas juga mengenai asas-asas hukum pidana islam dan materi hukum pidana Islam. Dalam asas-asas hukum pidana islam dijelaskan tentang pengertian *jarīmah* atau tindak pidana, macam- macam *jarīmah*, unsur-unsur *jarīmah* yang meliputi aturan pidana, perbuatan pidana dan pelaku pidana. Kemudian dibahas tentang sumber aturan pidana islam. Kaidah dalam penafsiran hukum asas legalitas, masa berlakunya aturan pidana, lingkungan berlakunya aturan pidana, percobaan melakukan tindak pidana, turut berbuat dalam tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hukuman dan sebab-sebab terhapusnya hukuman.⁵⁵

2. *Jarīmah* dalam Hukum Pidana Islam

Kejahatan dalam Hukum Pidana Islam disebut *jarīmah*. Secara umum *jarīmah* identik dengan pengertian yang dalam Hukum Indonesia sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Secara etimologi kata *jarīmah* mengandung arti

⁵⁴ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, 2018, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 17

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 21

perbuatan buruk, jelek atau dosa. Istilah *jarīmah* berasal dari bahasa arab dengan akar kata jarama yang berarti kesalahan, perbuatan dosa, kejahatan.⁵⁶

Dalam Hukum Islam *jarīmah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang shara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qiṣās* ataupun juga bisa dijabarkan sebagai perbuatan yang mengandung laranganlarangan shara' atau hukum Islam yang diancam hubungan ḥad atau *ta'zīr* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan shara'bermakna melakukan suatu perbuatan yang dillarang dan diancam hukuman oleh shara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dan diancam oleh shara' bagi yang meninggalkannya.⁵⁷

Jarīmah terbagi menjadi beberapa macam, jenis. Pada umumnya, para ulama membagi *jarīmah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Quran maupun hadis. Oleh karenanya, mereka membaginya menjadi tiga macam yakni *jarīmah hudud*, *jarīmah qiṣās* atau *diyat* dan *jarīmah ta'zīr*.

a. *Jarīmah hudud*

Jarīmah hudud adalah jamak dari kata *had*. Dalam hukum Islam ḥad memiliki arti ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan berupa siksaan fisik atau moral. Menurut syariat yakni ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis. Sehingga *jarīmah hudud* adalah tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*. Berikut

⁵⁶ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingan Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," Hukum Islam xv, 1 (June 1, 2015), hlm. 50.

⁵⁷ Acmad Irwan Hamzani Havis Aravik, 2022, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan, hlm. 1.

yang termasuk *jarīmah hudud* ialah zina, *qadzaf*, *syurb al-khamr*, *hirabah*, *riddah* dan *al-bagyu*.⁵⁸

b. *Jarīmah qiṣāṣ* atau *diyat*

Secara harfiah *jarīmah qiṣāṣ* berarti memotong atau membalas. Dalam Hukum Pidana Islam *qiṣāṣ* adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai saksi atas perbuatannya. Sedangkan *diyat* memiliki arti denda dalam bentuk benda ataupun harta sesuai dengan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban atas apa yang telah dilakukannya. Berikut yang termasuk dalam *jarīmah* ini adalah pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas terdapat lima yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.⁵⁹

c. *Jarīmah ta'zīr*

Secara harfiah *jarīmah ta'zīr* memiliki arti memuliakan atau menolong. Namun dalam hukum pidana islam makna *ta'zīr* ialah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai ḥad dan tidak harus membayar *diyat*. Hukuman *jarīmah ta'zīr* ialah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditetapkan oleh shara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*.⁶⁰

⁵⁸ Ahmad Ramzy, “*Conciliation in Islamic Criminal Law and Implementation of Restorative Justice Associated with of the Criminal Law Reform in Indonesia*” (Universitas Indonesia, 2012), hlm. 21.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

3. Perdamaian Menurut Hukum Pidana Islam

Islam adalah agama yang sangat indah seperti halnya penyelesaian perkara dalam perdamaian. Perdamaian dalam Islam disebut sebagai *alislāh* yang jika diartikan ialah memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa ataupun kerusakan, berusaha untuk mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang berdamai dengan yang lain dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang yang suci.

Secara etimologi kata *islāh* berasal dari *lafadz ṣalaha yuṣaliḥu ṣalāhan* berarti baik yang mengalami perubahan bentuk. Kata ini bermashdar dari *wazan* yang bermakna memperbaiki, mendamaikan dan memperbagus suatu penyelesaian permasalahan. Kata *ṣulḥu* artinya kata rusak. Sedangkan *islāh* terkadang secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.⁶¹ Sehingga jika didefinisikan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu persengketaan di antara dua pihak yang sedang berselisih. Karena jika perkara atau perselisihan ini berkelanjutan akan menyebabkan suatu kehancuran. Sedangkan dalam Islam suatu kebaikan dianjurkan oleh shara' yang mana *islāh* ini dapat mencegah dari suatu kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan serta dapat menimbulkan sebab yang menguatkan yakni persatuan dan persetujuan.⁶²

⁶¹ Rohili, "Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Pemuda Dayak)," hlm. 16.

⁶² Kusnandi, "Tawaran Al-Qur'an Tentang Ishlah," Al Mubarak 4, No. 2 (2019), hlm. 22

konsep yang dipaparkan oleh Ahmad Ramzy dalam Tesisnya yang berjudul *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice* Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia menjelaskan dalam sebuah ensiklopedia *islāh* berasal dari bahasa arab yang berbentuk plural atau jama. Adapun yang berbentuk tunggal ialah al ṣulhu yang berarti suatu kondisi yang baik, aman, harmonis. Sedangkan makna dasarnya terlihat beragam diantaranya ialah memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa ataupun kerusakan. Lebih lanjut lagi diartikan dengan berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, mengajurkan orang untuk berdamai antara satu sama lainnya, melakukan perbuatan baik, berperilaku baik sebagai orang yang suci.⁶³

Islāh memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat pihak-pihak yang terlibat, menggantikan suasana konflik dengan perdamaian, menghapus *hujat* dengan pemaafan, menghentikan tuntutan menuntut hingga saling menyalahkan. Penyelesaian atau klarifikasi yang diinginkan ialah tidak melalui pengadilan namun melalui perundingan atau perdamaian. *Islāh* merupakan option yang secara sadar dipilih oleh pelaku dan korban untuk mencapai cara-cara yang terbaik. Tetapi dalam hal ini, *Islāh* merupakan hak preogratif dari korban ataupun ahli warinya. Konsep ini juga

⁶³ Ahmad Ramzy, 2012, "**Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia**" Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 15

sifatnya voluntaristik atau suka rela dan tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak.⁶⁴

Iṣlāḥ memiliki beberapa prinsip yang harus ada dalam proses penyelesaiannya yakni pertama pengungkapan kebenaran. Kedua, lengkapnya para pihak yakni pelaku dan korban serta dengan penengahnya atau mediator. Ketiga, *iṣlāḥ* merupakan proses yang dilakukan secara suka rela tanpa adanya suatu paksaan ataupun tekanan dari kedua belah pihak. Terakhir yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁶⁵

Iṣlāḥ juga bisa dikatakan sebagai ṣulḥu karena konsep ini berkaitan dengan permintaan maaf atau bisa didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertengkar, berselisih ataupun saling dendam dan bermusuhan dalam mempertahankan hak dengan usaha tersebut diharapkan permasalahan akan terselesaikan. Pelaksanaan ṣulḥu bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi beberapa rukun yakni Pertama *Muṣaliḥ* yakni masing-masing pihak yang melakukan akan ṣulḥu untuk mengakhiri pertengkaran, permusuhan ataupun persengketaan. Kedua, *Muṣaliḥ ‘anhu* yakni persoalan yang dipersiliskahkan. Ketiga *Muṣaliḥ alaihi* atau *Muṣaliḥ bih* yakni hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memustikan perselisihan. Keempat ṣiḡhat yakni *ijab Kabul* yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdama.⁶⁶

⁶⁴ Sely Marselina, “**Islah Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Perspektif Fiqh Jinayah**” UIN Raden Patah Palembang, 2021, hlm. 25

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Yusi Amdani and Liza Agnesta Krisna, “**Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana,**” JH Ius Quia Iustum 26, No. 1 (April 24, 2019), hlm. 82

4. Prinsip-Prinsip Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam

Secara mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam prosesnya adalah pengungkapan kebenaran, adanya para pihak yang berkonflik (pelaku dan korban serta mediator), suatu proses dengan sukarela tanpa adanya paksaan, keseimbangan hak dan kewajiban.⁶⁷

a. Pengungkapan kebenaran

Prinsip pengungkapan kebenaran merupakan prinsip yang tidak dapat ditinggalkan. Masalah konflik dan *islāh* dijelaskan satu rangkaian dalam surat Al-Hujurāt ayat 6 yang menjabarkan bagaimana pentingnya suatu kebenaran harus diungkapkan supaya tidak terjadi kedzaliman kepada kaum lain secara keliru.

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah secara teliti agar kamu tidak meimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”⁶⁸

b. Para Pihak dalam *Islāh*

Sebagaimana dalam surat Al-Hujurāt ayat 9 dikandung suatu perintah untuk mendamaikan para pihak yang sedang berseteruh.

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka pergilah yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh, Allah Mencintai orang-orang yang berlakulah adil.”⁶⁹

⁶⁷ Ramzy, “Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” hlm. 31.

⁶⁸ Al-Qur’an Dan Terjemahannya, hlm. 516

⁶⁹ *Ibid*,

Dari tafsir *al-Misbah* dijelaskan mengenai firman Allah yang artinya karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yaitu golongan yang bertikai. Dimana perdamaian ini merupakan hal yang lebih baik dari sebuah pertikaian.⁷⁰ Islam mengatur perdamaian hanya dilakukan oleh para pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya yakni pelaku dan korban. Pelaku dan korban dalam proses ini ialah mutlak karena proses kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mendapatkan kesepakatan yang satu sehingga tidak terjadi kembali konflik yang berkepanjangan. Dalam hal ini perlu adanya penengah yakni mediator untuk menyelesaikan ataupun mendamaikan para pihak, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-hujurat ayat 9 yakni Allah memerintahkan untuk melakukan perdamaian.

c. *Iṣlāḥ* merupakan proses timbal balik

Proses ini merupakan suatu kemutlakan karena akan menentukan keabsahan dari proses *iṣlāḥ* ini. Walaupun proses *Iṣlāḥ* terjadi pemaafan sepihak dari korban, proses dalam *Iṣlāḥ* masih bersifat timbal balik dalam arti tidak ada yang merasa dirugikan. Quraish Shihab menjelaskan jika proses memberi maaf akan selalu dibenarkan dan dimuliakan dengan pertimbangan apapun

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Islam

Iṣlāḥ merupakan proses mencari penyelesaian antara dua belah pihak yang di dalamnya terdapat muatan hak dan kewajiban yang seimbang. Surat Al-Hujurat ayat 9 menyatakan bahwa *iṣlāḥ* harus diselesaikan dengan adil

⁷⁰ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 484

dalam arti kesepakatan yang diambil bersama tidaklah merugikan salah satu pihak. Hal ini memperlihatkan konsistensi keseimbangan antar pihak sangatlah penting. Karena sifatnya konflik maka masing-masing memiliki versi kebenaran sehingga *islāh* akan menyatukan pandangan mereka dalam satu kerangka bersama sehingga dapat terselesaikan dengan cepat dan tidak berkepanjangan.⁷¹

5. *Al 'afwu* dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam dikenal suatu istilah *al 'afwu* yang berarti suatu pengampunan atau pemaafan atau mengampuni. Menurut Imam Al-Shāfi'I dan Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan jika pengampunan adalah melepaskan atau tanazul *qiṣās* baik secara cuma-cuma ataupun dengan membayar *diyat*. Barangsiapa melepaskan hak untuk *qiṣās* dengan cuma-cuma hal ini dianggap mengampuni. Selanjutnya Imam Malik dan Abu Hanifah menjelaskan pengampunan adalah pengguguran atau pembatalah *qiṣās* secara cuma-cuma sedangkan pelepasan hak *qiṣās* dengan ganti rugi tidak disebut sebagai *al'afwu* tetapi perdamaian.⁷²

Secara keseluruhan antara *al 'afwu* dan *islāh* berbeda secara konsep ataupun definisi. *Al 'afwu* ialah media penyelesaian perkara kejahatan *qiṣās* dengan melepaskan hak *qiṣās* dari korban kepada pelaku yang masih memungkinkan dilakukan *qiṣās*. Sedangkan *islāh* merupakan satu proses

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Rohili, "Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Pemuda Dayak)," hlm. 17.

penyelesaian perkara para pihak yang bertikai atau berseteruh yang dipilih oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan atau diusahakan oleh pihak ketiga dan berakhir secara kesepakatan. Konteks *jināyah* secara implisit menarik garis satu pembeda saja kedua hal tersebut adalah dilihat dari makna inisiatif kompensasi itu berasal. Jika inisiatif pemberian kompensasi hanya berasal dari satu pihak saja yaitu korban maka hal tersebut dikatakan *al 'afwu*. Sedangkan jika inisiatif pemberian kompensasi terhadap hukuman *qiṣās* tersebut berasal dari kedua belah pihak maka hal tersebut dikatakan *iṣlāḥ*.

Sehingga perbedaan antara kedua hal ini adalah terdapat pada tataran konsep saja sedangkan dalam praktiknya memungkinkan terjadinya persamaan teknis dalam pelaksanaannya sebagai suatu metode penyelesaian perkara. Nahwa *al 'afwu* ialah konsep penyelesaian perkara praktis berupa pemaafan dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukum dengan konsekuensi korban memiliki pilihan untuk menerima *diyat* atau kompensasi ataupun tanpa. Sedangkan konsep *iṣlāḥ* ialah konsep perdamaian secara umum untuk masalah keluarga hingga masalah kenegaraan ataupun yang mencakup dalam perkara pidana dengan menitikberatkan pada hasil kesepakatan bersama.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative Justice* Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Perkara Pengeroyokan di Polsek Bandar

Sistem peradilan pidana merupakan cara penanggulangan kejahatan yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sistem peradilan pidana selama ini lebih bersifat represif tanpa memperhatikan kepentingan korban dan pelaku. Adapun perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigma Pemidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu dari konsep retributive *justice* (*criminal justice*) ke konsep *restorative justice*.⁷³

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁷⁴

Munculnya konsep *restorative justice* didasarkan atas kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarganya

⁷³ Arman Sahti, “Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas”, *Aktualita*, Vol.2 No.2 (Desember) 2019, hlm. 621

⁷⁴ Marlina, 2007, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, hlm. 95

dan lain-lain. Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan.

Restorative justice lebih menekankan pada perlindungan korban kejahatan, memulihkan kerugian korban serta mengharmoniskan kembali hubungan antara pelaku dan korban kejahatan. Pada *restorative justice* tindak pidana dipandang bukan merupakan kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku. Sedangkan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana kita masih menekankan pada penerapan “*restitutive justice*” dan “*retributive justice*” yang berfokus pada pelaku kejahatan, bagaimana membuktikan kesalahannya dan memidanakannya, hal ini pulalah yang banyak mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang memandang siapa yang bersalah harus mendapat hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku

Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*

Apabila *restorative justice* dikaitkan dengan tugas Kepolisian maka pendekatan *restorative justice* merupakan bagian tugas Kepolisian melalui pendekatan preventif maupun represif. Tugas-tugas Kepolisian secara konseptual meliputi tugas-tugas preventif dan represif atau tugas-tugas *order maintenance* dan *law enforcement*. *Restorative justice* tentunya dapat diberikan pada semua bidang tugas Kepolisian baik dalam lingkup tugas-tugas preventif seperti Polisi Lalu Lintas, Sabhara dan lain sebagainya maupun di dalam tugas-tugas represif seperti Polisi Reserse, baik dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (*order maintenance*) maupun di dalam tugas-tugas penegakan hukum (*law enforcement*) atau represif.

Hal ini dapat dikatakan bahwa Kepolisian dapat menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam melaksanakan tugasnya baik yang preventif maupun represif. Penerapan pendekatan *restorative justice* oleh Kepolisian tentunya dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan baik secara hukum maupun sosial kemasyarakatan. Apabila sudah demikian maka kewenangan Diskresi yang dimiliki Kepolisian menjadi pertimbangan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice*.

Beberapa peraturan yang menjadi dasar dan pedoman bagi Polri dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* antara lain antara lain Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS

tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.⁷⁶

Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas merupakan salah satu dasar bagi Polri dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dengan pendekatan *restoratif justice*. Pada Pasal 63 menyebutkan dalam penyelesaian perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan dilaksanakan sebagai berikut :⁷⁷

1. Kewajiban mengganti kerugian, terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, untuk penyelesaian perkara dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.
2. Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai.
3. Penyelesaian perkara diluar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada point b, dapat dilaksanakan selama belum dibuatkan Laporan Polisi.
4. Dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, apabila unsur- unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas maka penyelesaian perkara diselesaikan secara singkat.
5. Penyelesaian di luar sidang wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai dilampirkan.

⁷⁶Wawancara dengan AKP Herry Rubiono, S.H., Kapolsek Bandar, tanggal 20 Desember 2023.

⁷⁷Wawancara dengan AKP Herry Rubiono, S.H., Kapolsek Bandar, tanggal 20 Desember 2023.

Selanjutnya, Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pada bagian ke 2 Surat Edaran dijelaskan mengenai penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai berikut:⁷⁸

1. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku) yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan

⁷⁸ Wawancara dengan AKP Herry Rubiono, S.H., Kapolsek Bandar, tanggal 20 Desember 2023.

mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban;

3. Bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan, perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana;
4. Bahwa dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses;

5. Bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakteragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian;
6. Bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum;
7. Bahwa berbagai metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara pidana adalah sebagai berikut:
- a. Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang

- b. oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
 - c. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi;
 - d. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana;
8. bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

b. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) menghormati hak asasi manusia.

Polri dalam melakukan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* juga berpedoman pada Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tersebut bertujuan agar tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku guna tercapai kesepakatan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah menjadikan kenyataan. Namun dalam menegakkan hukum terdapat 3 (tiga) unsur

yang perlu diperhatikan, yakni: Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).⁷⁹

Selain itu Polri dalam melakukan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* juga berdasarkan pada Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada Pasal 12 dinyatakan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat: ⁸⁰

1. Materiel, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- d. prinsip pembatas:
 - 1) pada pelaku: a) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan b) pelaku bukan residivis;
 - 2) pada tindak pidana dalam proses: a) penyelidikan; dan b) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

2. Formil, meliputi:

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- b. Surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau

⁷⁹ Wawancara dengan AKP Herry Rubiono, S.H., Kapolsek Bandar, tanggal 20 Desember 2023.

⁸⁰ Wawancara dengan AKP Herry Rubiono, S.H., Kapolsek Bandar, tanggal 20 Desember 2023.

- keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
 - d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
 - e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi

Selanjutnya Polri dalam melakukan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif juga mendasarkan pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dalam surat Kapolri tersebut ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:⁸¹

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

⁸¹ Wawancara dengan AKP Herry Rubiono, S.H., Kapolsek Bandar, tanggal 20 Desember 2023.

- c. Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
- e. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing utk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Khususnya di Polsek Bandar, penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* menjadi salah satu bagian dari strategi dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah setempat. Polsek Bandar merupakan salah satu bagian dari satuan kepolisian di bawah Polres Batang. Polsek Bandar berada di wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Salah satu perkara pidana yang pernah dilakukan penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* oleh Polsek Bandar yakni perkara pengeroyokan.⁸²

Polsek Bandar dalam melakukan penerapan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana pengeroyokan merupakan upaya menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan mengambil langkah perdamaian pada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pengeroyokan. Penanganan perkara

⁸² Wawancara dengan AKP Herry Rubiono, S.H., Kapolsek Bandar, tanggal 20 Desember 2023.

pengeroyokan dengan pendekatan *restorative justice* atau penyelesaian di luar pengadilan oleh Penyidik Polsek Bandar pada tahap penyidikan dilakukan dalam hal ada kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikan perkara pengeroyokan dengan jalan kekeluargaan, atau di luar pengadilan. Dalam hal ini pihak penyidik Polsek Bandar ini hanya sebagai penengah atau fasilitator tentang cara atau mekanisme penyelesaian perkara pengeroyokan dari para pihak.⁸³

Pada prinsipnya setiap perkara pidana termasuk pengeroyokan, terlebih yang sampai menimbulkan korban luka apalagi korban meninggal dunia adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan. Adapun yang dimaksud penerapan *restorative justice* atau penyelesaian di luar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian.⁸⁴

Penyelesaian perkara pidana ada yang penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan yang menyangkut yaitu penyelesaian perkara antara pihak-pihak yang terlibat tanpa melalui pengadilan. Proses penyelesaian tersebut dilakukan oleh para pihak sendiri karena masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan tanpa melalui proses yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, adapun hal ini terjadi karena pengadilan akan mempelajari bukti – bukti yang ada guna mencari kebenaran dan keadilan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Dalam hal penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut di atas tugas polisi selaku penyidik dan penegak hukum bertugas sebagai penengah dan atau

⁸³ Wawancara dengan AKP Herry Rubiono, S.H., Kapolsek Bandar, tanggal 20 Desember 2023.

⁸⁴ Setio Agus Sampto, “Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas”, *Jurnal Manajerial*, Vol. 5, No. 2 September 2009, hlm. 9.

fasilitator dari masing–masing pihak dan apabila masing–masing pihak sudah ada kesepakatan mengenai penggantian biaya apabila korban dirawat di rumah sakit, menanggung biaya pemakaman, selamatan sampai dengan selesai dan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka dalam hal korban meninggal dunia dan setelah itu membuat surat pernyataan yang berisi telah selesainya perkara tersebut dan tidak ada penuntutan kembali dari masing–masing pihak, maka perkara tersebut oleh polisi dinyatakan selesai.⁸⁵

Polisi sebagai penyidik dalam menangani perkara pidana harus melihat dahulu sebab–sebab terjadinya perkara tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus karena polisi tersebut dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil sebagaimana semangat yang terkandung dalam *restorative justice*.

Polisi dalam menentukan perkara diselesaikan melalui pengadilan atau tidak harus berdasarkan pada pemeriksaan lapangan, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka. Apabila dalam pemeriksaan tersebut tersangka tidak terbukti bersalah dan ternyata kesalahan ada pada korban maka perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan dan terhadap tersangka dikeluarkan surat penghentian penyidikan. Demikian pula dalam hal ada kesalahan tersangka namun pihak korban bersedia menyelesaikan perkaranya secara damai dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat serta sudah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku maka perkaranya dapat diselesaikan di luar pengadilan.

⁸⁵ Wawancara dengan AKP Herry Rubiono, S.H., Kapolsek Bandar, tanggal 20 Desember 2023.

Etiket baik dari masing – masing pihak yaitu pihak tersangka maupun pihak korban ikut menentukan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Apabila pihak tersangka dalam pemeriksaan beretiket baik untuk menyelesaikan perkara secara damai maka perkara tersebut dinyatakan selesai adapun harus dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan pernyataan bermaterai. Apabila tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak melakukan penyelesaian secara damai maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan atau dengan kata lain perkaranya tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* ditingkat penyidikan. Hal ini mengingat pendekatan *restoratif justice* juga dapat dilakukan dalam sidang pengadilan dimana kesediaan pelaku memberikan ganti kerugian kepada korban dinilai sebagai hal yang dapat dipertimbangkan sebagai yang meringankan dalam persidangan.⁸⁶

Penyelesaian perkara pidana pengeroyokan melalui pendekatan *restorative justice* di Polsek Bandar dalam tahap penyidikan meliputi dua aspek yaitu:⁸⁷

1. Tindak lanjut penyelesaian perkara pidana pengeroyokan oleh masyarakat yang menemui jalan buntu dalam penyelesaian perkara pidana pengeroyokan melalui jalan damai.

Ada kalanya penyelesaian perkara pidana pengeroyokan dengan konsep *retorative justice* di Polsek Bandar merupakan tindak lanjut penyelesaian perkara pidana oleh masyarakat. Tidak jarang ada perkara pengeroyokan didahului adanya penyelesaian perkara pidana oleh masyarakat

⁸⁶ Wawancara dengan AKP Herry Rubiono, S.H., Kapolsek Bandar, tanggal 20 Desember 2023.

⁸⁷ Wawancara dengan IPTU R Yonata, S.H., M.H., Penyidik Polres Batang, tanggal 20 Desember 2023

yang difasilitasi perangkat desa. Hal ini sering terjadi mengingat masyarakat Kecamatan Bandar merupakan masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan kegotong royongan sehingga setiap permasalahan yang ada di lingkungan setempat akan selalu dilakukan upaya penyelesaian oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah desa setempat.

Praktiknya, para pihak yang berperkara/mengalami sengketa sehingga timbul pengeroyokan datang ke Polsek Bandar didampingi masyarakat dan perangkat desa untuk menyelesaikan masalahnya karena penyelesaian perkara di tingkat desa / masyarakat menemui jalan buntu sehingga perlu di selesaikan di Kepolisian, baik penyelesaian di luar pengadilan maupun melalui pengadilan dalam hal penyelesaian perkara pidana dimaksud di luar pengadilan tidak dapat dilakukan oleh Polsek Bandar.

Kedatangan masyarakat tersebut untuk meminta penyelesaian perkara pada Polsek Bandar karena penyelesaian melalui jalan damai oleh masyarakat menemui jalan buntu. Selanjutnya pihak Polsek Bandar mengupayakan penyelesaian perkara pidana pengeroyokan di luar pengadilan dengan menerapkan konsep *restorative justice*. Jika upaya penyelesaian perkara pidana tersebut melalui konsep *restorative justice* tidak berhasil maka dilakukan proses hukum acara pidana atau proses penyelesaian perkara dengan melanjutkan proses penyidikan ke tingkat selanjutnya yakni penuntutan dengan menyerahkan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan.

2. Penyelesaian perkara pidana pengeroyokan melalui pendekatan *restorative justice* berdasarkan laporan/pengaduan.

Penyelesaian perkara pidana pengeroyokan dengan pendekatan *restorative justice* berdasarkan laporan didahului adanya pengaduan/laporan tentang dugaan terjadinya tindak pidana dalam peristiwa pengeroyokan, biasanya yang menimbulkan kerugian akibat pengeroyokan baik kerugian materi maupun korban jiwa. Terhadap pengaduan/laporan tersebut tersebut pihak Kepolisian mendata berkaitan dengan pengaduan/laporan tersebut. Adapun proses penyelesaian perkara pidana dengan konsep *restorative justice* berdasarkan laporan/pengaduan yang dilaksanakan Polsek Bandar yaitu sebagai berikut:

a. Pengaduan/laporan

Pengaduan/laporan merupakan proses dilaporkannya suatu peristiwa (delik aduan) oleh pihak pelapor.

b. Tindakan

Terhadap pengaduan/laporan tersebut selanjutnya penyidik melakukan penelaahan laporan untuk menentukan pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Selanjutnya dilakukan tindakan terhadap pengaduan/laporan yaitu:

1) Menerima pengaduan/laporan

Prosedur penerimaan Laporan/Pengaduan Masyarakat yaitu sebagai berikut:

(a) Masyarakat/Pelapor datang ke Kantor Polsek Bandar.

- (b) Masyarakat/Pelapor akan diterima oleh Petugas SPK.
 - (c) Oleh Petugas SPK masyarakat/pelapor akan diambil keterangannya untuk dituangkan dalam format berdasarkan apa yang dilaporkan
 - (d) Setelah diterima laporannya masyarakat akan diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan.
 - (e) Masyarakat tidak dipungut biaya apapun
- 2) Membuat laporan Polisi
 - 3) Mendatangi Tempat Kejadian Perkara
 - 4) Melaporkan ke atasan.

Penerimaan pengaduan/laporan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Yang melaporkan/mengadukan

Yang melaporkan berisi tentang identitas pelapor yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, bangsa, suku pekerjaan dan alamat.

- 2) Peristiwa yang diadukan/dilaporkan

Peristiwa yang dilaporkan berisi tentang data peristiwa yang dilaporkan pelapor. Adapun mengenai hal peristiwa yang dilaporkan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Waktu kejadian
- b) Tempat kejadian
- c) Apa yang terjadi
- d) Siapa pelaku dan korbannya
- e) Bagaimana terjadi

f) Waktu dilaporkan.

Terhadap laporan tersebut pengadu/pelapor diberikan tanda bukti pengaduan/laporan.

Berdasarkan hasil tindakan yang dilakukan penyidik kemudian ditentukan apakah laporan/tindakan tersebut dapat dilanjutkan pada penyidikan atau tidak. Jika peristiwa yang dilaporkan dapat dilanjutkan pada penyidikan maka dilakukan penyidikan jika tidak dapat dilanjutkan maka laporan tersebut dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pada tingkat penyidikan dan atau penyidikannya dihentikan.

Sebelum perkara pidana diproses lebih lanjut, dilakukan upaya-upaya penyelesaian perkara pidananya di luar pengadilan dengan pendekatan *restorative justice*. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dilakukan dengan memanggil para pihak yang berselisih ke Polsek Bandar. Pada praktiknya di wilayah Polsek Bandar penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan ada kalanya melibatkan perangkat desa/kelurahan mediator.

3. Penyelesaian perkara pidana pengeroyokan yang diketahui sendiri oleh kepolisian.

Perkara pidana pengeroyokan yang terjadi dapat diketahui sendiri oleh petugas Polisi. Hal ini dapat terjadi karena petugas polisi melakukan patroli keamanan di wilayahnya, juga ada Bhabinkamtibmas yang melakukan tugas melakukan cipta kondisi aman di wilayah tugasnya. Jika petugas Polisi mengetahui terjadinya pengeroyokan maka dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Mengamankan Tempat Kejadian Perkara;
- b. Membawa korban ke rumah sakit;
- c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan;
- d. Melakukan olah Tempat Kejadian Perkara;
- e. Menyelesaikan perkara pidana pengeroyokan melalui penerapan *restorative justice* atau melalui pengadilan dalam hal penerapan konsep *restorative justice* tidak berhasil.
- f. Melaporkan kepada atasan.

Penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan dengan pendekatan *restorative justice* dilakukan dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai yang dituangkan dalam bentuk perjanjian/ Pernyataan kedua belah pihak. Adapun hal-hal yang umumnya diatur dalam perjanjian penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan antara lain sebagai berikut :⁸⁸

- 1) Para pihak yang mengadakan perjanjian / yang membuat pernyataan;
- 2) Perihal mengenai terjadinya perjanjian, yaitu karena terjadinya suatu dugaan tindak pidana yang merugikan salah satu pihak atau kedua-duanya;
- 3) Kesanggupan pelaku memberi ganti rugi, biaya perawatan rumah sakit, santunan (dalam hal korban meninggal dunia), biaya pemakaman, dan lain sebagainya yang disebutkan nominalnya;
- 4) Kesepakatan para pihak untuk tidak saling menuntut di muka pengadilan;
- 5) Kesanggupan dituntut di muka pengadilan apabila para pihak mengingkari isi surat pernyataan;

⁸⁸ Wawancara dengan IPTU R Yonata, S.H., M.H., Penyidik Polres Batang, tanggal 20 Desember 2023

- 6) Tempat dan waktu ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dan saksi;
- 7) Para pihak yang menandatangani perjanjian / pernyataan di atas materai beserta dua orang saksi.

Untuk memberikan gambaran penyelesaian perkara pidana pengeroyokan dengan pendekatan *restorative justice* pada penyidikan di Polsek Bandar berikut ini diberikan contoh, sebagai berikut:⁸⁹

1. Tersangka

Perkara pidana pengeroyokan atau tindak pidana secara bersama sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka dilakukan oleh tersangka bernama :

- a. Slamet Kusnoto alias Martawi bin Agus Ritman, Tempat tanggal lahir Batang, 30 Maret 1986, usia : ± 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dukuh Kampir RT 04 RW 03, Desa Wonokerto, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang (alamat sesuai KTP , Dukuh Tembelang RT 04 RW.03, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang); bersama sama dengan
- b. Wastono Alias Gombol bin Darmin, Tempat tanggal lahir, Batang, 16 Oktober 1975, (usia : 46 tahun), jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dukuh Tembelang RT 04 RW.03, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang (Belum tertangkap)

⁸⁹ Polsek Bandar, Resume Perkara Pidana Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/II/2022/SPKT /POLSEK BANDAR /POLRES BATANG/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 24 Februari 2022.

2. Korban

Korban perkara pidana pengeroyokan atau tindak pidana secara bersama sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka dilakukan oleh tersangka yaitu

- a. Gigih Muyangjaya bin Sujono, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Perum Griya arohmah RT. 04 RW. 08, Kadilangu, Kel. Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang
- b. Slamet Udianto bin Kasmari, umur: 36 tahun , Pekerjaan wiraswasta, alamat Kadilangu RT 06 RW07, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang

3. Kasus Posisi

Perkara pidana pengeroyokan atau tindak pidana dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP terjadi pada Hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 17.00 WIB, di pinggir Jalan Raya masuk wilayah Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, yang dilakukan oleh para tersangka, terhadap para korban dilakukan dengan cara :

Berawal pada Hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 17.00 WIB, saksi korban Slamet Udianto bin Kasmari dengan mengendarai sepeda motor bebek Yamaha Vega R warna hitam Nopol G-3430-SC, bersama dengan saksi korban Gigih Muyangjaya bin Sujono dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega pro warna hitam No. Pol : G-2041-ZC, sehabis pulang

kerja, berjalan beriringan dari arah selatan ke utara di Jalan raya masuk wilayah Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dengan posisi saksi korban Slamet Udianto bin Kasmari berada didepan, saat sedang melaju tiba tiba dari arah gang datang 1 (satu) unit kendaraan bermotor minibus jenis Suzuki ertiga warna putih Nomor polisi : H- 9228-DM yang ditumpangi oleh Tersangka Slamet Kusnoto alias Martawi bin Agus Ritman dan Wastono Alias Gombol bin Darmin (Belum tertangkap), dikarenakan jarak sudah dekat saksi korban Slamet Udianto bin Kasmari yang mengendarai sepeda motor bebek Yamaha Vega R warna hitam Nopol G- 3430-SC, tetap melaju didepan kendaraan bermotor minibus jenis Suzuki ertiga warna putih Nomor polisi : H- 9228-DM, dan disaat mendahului korban Slamet Udianto bin Kasmari, salah seorang tersangka dari dalam kendaraan bermotor memukul helm yang dipakai oleh korban Slamet Udianto bin Kasmari dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, mengetahui kejadian tersebut korban Gigih Muyangjaya bin Sujono yang berada di belakang korban Slamet Udianto bin Kasmari langsung meneriaki tersangka dengan kata kata “*ojo diantemi melaske* “ (dalam Bahasa Indonesia : jangan dipukuli , kasihan). Mendengar terikan tersebut kendaraan bermotor minibus jenis Suzuki ertiga warna putih Nomor polisi : H- 9228-DM yang ditumpangi oleh Tersangka Slamet Kusnoto alias Martawi bin Agus Ritman dan Wastono Alias Gombol bin Darmin (Belum tertangkap), kemudian berhenti ditengah jalan yang diikuti oleh korban Gigih Muyangjaya bin Sujono dan Slamet Udianto bin Kasmari menghentikan sepeda motornya

dibelakang kendaraan bermotor minibus jenis Suzuki ertiga warna putih Nomor polisi : H-9228-DM, yang kemudian korban Gigih Muyangjaya bin Sujono dan Slamet Udianto bin Kasmari turun dari sepeda motornya dan berdiri dipinggir jalan Raya tersebut, bersamaan itu, Tersangka Slamet Kusnoto alias Martawi bin Agus Ritman dan Wastono Alias Gombol bin Darmin (Belum tertangkap) turun dari kendaraan bermotor yang ditumpangnya, lalu kedua tersangka menghampiri korban Gigih Muyangjaya bin Sujono yang berada dipinggir jalan raya dibelakang kendaraan bermotor, dan kemudian dengan posisi saling berhadapan kedua pelaku secara besama sama melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong mengepal beberapa kali (lebih dari 5 kali) ke arah korban Gigih Muyangjaya bin Sujono, namun hanya mengenai tangan korban yang berusaha menangkisnya, lalu Tersangka Slamet Kusnoto alias Martawi bin Agus Ritman memegangi pakaian korban Gigih Muyangjaya bin Sujono dan menjatuhkannya (membanting) hingga jatuh, karena merasa ketakutan korban Gigih Muyangjaya bin Sujono kemudian lari menyelamatkan diri kearah selatan jalan raya tersebut, selanjutnya Tersangka Slamet Kusnoto alias Martawi bin Agus Ritman dan Wastono Alias Gombol bin Darmin (Belum tertangkap) menghampiri korban Slamet Udianto bin Kasmari yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi korban Gigih Muyangjaya bin Sujono sebelumnya, kemudian dengan posisi saling berhadapan, kedua tersangka secara bersama sama melakukan pemukulan terhadap korban Slamet Udianto bin Kasmari dengan menggunakan tangan kosong mengepal beberapa kali (lebih dari 5 Kali) pada helm yang masih dipakai oleh korban Slamet Udianto bin Kasmari sambil mengeluarkan kata kata dengan nada marah, hingga akhrnya kejadian tersebut dilerai oleh saksi Herman Effendi bin Sugiyono , yang merupakan

pengemudi dari kendaraan bermotor minibus jenis Suzuki ertiga warna putih Nomor polisi : H-9228-DM yang ditumpangi oleh Tersangka Slamet Kusnoto alias Martawi bin Agus Ritman dan Wastono Alias Gombol bin Darmin (Belum tertangkap) dan kedua tersangka ditarik ke dalam kendaraan bermotor tersebut, yang kemudian meninggalkan lokasi kejadiannya.

Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka luka sebagai berikut :

- a. Gigih Muyangjaya bin Sujono mengalami luka pada : dada kanan atas memar tiga kali tiga centimeter, lengan tangan atas kanan memar empat kali empat centimeter, luka lecet dikaki kanan tiga kali tiga centimeter , (sadar berobat di Puskemas Bandar 1);
- b. Slamet Udianto bin Kasmari mengalami luka pada : Kepala belakang telinga sebelah kiri memar empat kali empat centimeter, pipi kanan atas memar empat kali empat centimeter, (sadar berobat di Puskemas Bandar 1)

4. Analisis Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta dan analisa kasus perkara pidana pengeroyokan tersebut, telah terdapat petunjuk adanya tindak pidana secara bersama sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, terhadap korban yang dilakukan oleh para tersangka karena telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dalam rumusan pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP tentang Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, yaitu

- a. Unsur Barang Siapa

Berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Tersangka itu

sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang disita, maka sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara tindak pidana Secara bersama sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka tersebut adalah para tersangka sebagaimana dalam perkara ini.

b. Dimuka umum

Para tersangka dalam melakukan perbuatan tindak pidana Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, terhadap korban dilakukan di pinggir jalan raya masuk wilayah Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, yang merupakan tempat terbuka untuk umum dan berada di pinggir Jalan Raya Bandar-Kambangan sehingga kejadian tersebut dapat dilihat oleh siapapun orang yang berada disekitar lokasi kejadian .

c. Secara bersama-sama

Dalam melakukan tindak pidana Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka terhadap korban di pinggir jalan raya masuk wilayah Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang tersebut, para Tersangka melakukannya tidak sendirian, namun secara bersama-sama yaitu dalam melakukan pemukulan dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan pada lokasi yang sama.

d. Melakukan kekerasan

Para tersangka telah melakukan kekerasan yaitu dengan menggunakan

kekuatannya memukul dengan cara menggunakan tangan kosong yang mengepal terhadap para korban dan pemukulan tersebut dilakukan lebih dari satu kali.

e. Terhadap Orang

Para tersangka dalam melakukan perbuatan tindak pidana Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, dengan cara telah melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap 2 (dua) orang laki laki yang menjadi korban, yaitu: Gigih Muyangjaya bin Sujono dan Slamet Udianto bin Kasmari.

f. Yang menyebabkan luka

Perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka terhadap Korban tersebut diatas membuat korban mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan di atas.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta, alat bukti, analisa kasus dan analisa yuridist, benar bahwa pada Hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 17.00 WIB, di pinggir Jalan Raya masuk wilayah Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, atau setidaknya-tidaknya masih daerah Hukum Polres Batang telah terjadi tindak pidana Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (2) ke 1e KUHP, terhadap korban Gigih Muyangjaya bin Sujono dan Slamet Udianto bin Kasmari yang dilakukan oleh tersangka bernama :

- a. Slamet Kusnoto alias Martawi bin Agus Ritman, Tempat tanggal lahir Batang, 30 Maret 1986, usia : \pm 36 tahun, jenis kelamin laki-laki,

pekerjaan Wiraswasta, alamat Dukuh Kampir RT 04 RW 03, Desa Wonokerto, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang (alamat sesuai KTP , Dukuh Tembelang RT 04 RW.03, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang);

- b. Wastono Alias Gombol bin Darmin, Tempat tanggal lahir, Batang, 16 Oktober 1975, (usia : 46 tahun), jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dukuh Tembelang RT 04 RW.03, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang (Belum tertangkap)

6. Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*

Sehubungan dengan adanya dugaan perkara pidana pengeroyokan atau tindak pidana dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 17.00 WIB, di pinggir Jalan Raya masuk wilayah Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang , terhadap pihak I yang dilakukan oleh para tersangka, sehingga pihak korban melaporkan ke Polsek Bandar.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut penyidik Polsek Bandar melakukan penyelesaian perkara pidana pengeroyokan tersebut dengan pendekatan *restorative justice* dengan pertimbangan kedua belah pihak telah bertemu dan sepakat untuk menempuh penyelesaian secara kekeluargaan dengan catatan sebagai berikut:

- a. Pihak tersangka menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan bersedia meminta maaf, serta korban sanggup untuk menerima permintaan maaf tersangka;

- b. Pihak tersangka sanggup untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh korban;
- c. Pihak tersangka sanggup untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali baik kepada korban, ataupun pihak lainnya, kapanpun dan dimanapun;
- d. Kedua belah pihak sanggup untuk tidak saling mengancam baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan;
- e. Kedua belah pihak sepakat setelah selesainya permasalahan ini tidak akan saling menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata.

Berdasarkan contoh kasus penyelesaian perkara pidana pengeroyokan melalui pendekatan *restorative justice* dalam penyidikan tersebut nampak bahwa penerapan *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara secara kekeluargaan atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian perkara dengan penerapan *restorative justice* dapat berupa pemberian ganti kerugian maupun tidak. Penyelesaian secara kekeluargaan dapat dilakukan atas dasar keikhlasan para pihak. Penyidik dalam hal ini sebagai penengah atau fasilitator terhadap kehendak para pihak dimana keputusan sepenuhnya diserahkan kepada para pihak dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek yuridis atau aspek peraturan perundang-undangan dan aspek sosial masyarakat, yakni kondisi masyarakat terhadap penyelesaian perkara dimaksud.

Penyelesaian perkara pidana pengeroyokan tersebut di atas ditujukan bukan untuk penhukuman bagi pelaku, melainkan bagaimana pelaku mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Selain itu harus ada perhatian kepentingan korban selaku pihak yang dirugikan yaitu sejauhmana pihak korban memperoleh keadilan.

Hal ini diharapkan adanya pemulihan pada keadaan semula. Pemulihan keadaan semula dimaksud pada umumnya tidak dapat dilakukan secara sempurna, namun setidaknya adanya pengembalian kerugian korban akibat tindak pidana.

Pada penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan RJ atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan tersebut di atas tugas polisi selaku penyidik dan penegak hukum bertugas sebagai penengah dari masing – masing pihak dan apabila masing – masing pihak sudah ada kesepakatan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan secara kekeluargaan baik dengan ganti rugi atau tidak yang dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, maka perkara tersebut oleh polisi dinyatakan selesai.

Secara garis besar faktor-faktor timbulnya penyelesaian perkara di luar pengadilan antara lain:⁹⁰

1. Pelaku

Pada diri pelaku bertujuan akan menghindari adanya ancaman pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim karena ada sebagian masyarakat masih menganggap bahwa orang yang pernah terlibat dalam suatu perkara pidana itu dianggap suatu hal yang tercela. Selain itu faktor keluarga pelaku seperti pelaku sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan keluarga seperti isteri dan anak-anak yang masih kecil akan timbul masalah ekonomi dan atau masa depan keluarga apabila pelaku dipidana karena pelaku tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan masa depan keluarga.

⁹⁰ Wawancara dengan IPTU R Yonata, S.H., M.H., Penyidik Polres Batang, tanggal 20 Desember 2023

Seperti pada perkara tersebut di atas pelaku mengajukan permohonan penyelesaian perkara pidana pengeroyokan dengan alasan pelaku sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan anak dan isteri. Pelaku bersedia menyelesaikan perkaranya agar dapat tetap bekerja sehingga dapat menghidupi keluarganya.

2. Korban

Pihak korban dan keluarga korban dapat menerima penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* karena adanya itikad baik dari pelaku yang mau bersedia bertanggungjawab atas kerugian yang diterima korban dengan memberikan ganti rugi maupun santunan dalam hal korban meninggal dunia. Pada perkara lain seperti kecelakaan lalu-lintas korban menganggap peristiwa yang terjadi merupakan musibah yang tidak dapat dihindari dan tidak adanya unsur kesengajaan dari pihak manapun sehingga korban bersedia menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai atau kekeluargaan dengan mempertimbangkan adanya pelaku yang bersedia bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita korban.

3. Polisi sebagai penyidik

Polisi di sini memberi kebenaran kepada para pihak yaitu pihak pelaku dan keluarga korban tentang bentuk penyelesaiannya. Dalam perkara tersebut penyidik tetap membuka kesempatan apabila pihak keluarga korban akan menuntut secara hukum pidana.

Pada penyelesaian perkara pidana melalui konsep *restorative justice* kehendak yang baik dari masing – masing pihak yaitu pihak tersangka maupun pihak korban ikut menentukan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice*. Apabila pihak keluarga korban bersedia memberikan maaf dan tersangka dalam pemeriksaan bermaksud baik baik untuk

menyelesaikan perkara secara damai dan bersedia bertanggungjawab atas kerugian yang diderita korban dengan memberikan ganti kerugian maupun santunan maka perkara tersebut dinyatakan selesai adapun harus dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan pernyataan bermaterai. Apabila tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak melakukan penyelesaian secara damai maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan dengan konsep *restorative justice* atau penyelesaian perkara di luar pengadilan dan perkaranya harus dilanjutkan pada proses persidangan di Pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa ditinjau dari teori penegakan hukum bahwa penegakan hukum dalam penanganan penyelesaian perkara pidana pengeroyokan meliputi penindakan dan penanganan perkara. Penindakan maksudnya penyidik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan melakukan penindakan dengan berbagai upaya sebagai rangkaian dalam kegiatan penyidikan seperti melakukan upaya paksa misalnya penangkapan, penggeledahan dan pemeriksaan terhadap para pihak yang terlibat. Sedangkan penanganan maksudnya penyidik dengan kewenangan yang dimilikinya terutama kewenangan diskresi kepolisian dapat melakukan berbagai upaya penyelesaian perkara pidana baik melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan atau melalui pendekatan *restorative justice*.

Pada penegakan hukum penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* penyidik menggunakan kewenangan diskresi kepolisian yang dimilikinya.

Diskresi berasal dari kata-kata bahasa Inggris "*discretion*" yang menurut kamus umum yang disusun John M. Echols dan kawan-kawan diartikan kebijaksanaan, keluasaan. Menurut Alvina Treut Burrow, *discretion* adalah "*ability to choose wisely or to judge for oneself*" artinya kemampuan untuk

memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri. Sedangkan menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T. Simorangkir, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.⁹¹

Apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata Kepolisian, maka istilah menjadi Diskresi Kepolisian, yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Sedangkan menurut tahunomas J. Aaron, dinyatakan bahwa “*discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement or conscience, and its use more an idea of morals than law,* yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum⁹²

Diskresi Polisi dapat diartikan sebagai wewenang pejabat Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal dalam menjalankan tugasnya. Diskresi membolehkan seorang Polisi untuk memilih diantara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat), taktik (menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas dengan berpatroli atau berjaga pada suatu tempat) ataupun tujuan (menilang pelanggar atau menasehatinya) dalam pelaksanaan tugas.⁹³

Diskresi kepolisian bukan tindakan menyimpang, namun dalam praktek penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus

⁹¹ M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 15.

⁹² *Ibid*, hlm. 15-16.

⁹³ Ronny Lihawa, *Diskresi Polisi*, webiste, diakses 27 Desember 2023, hlm. 1.

pidana. Salah satu dasar hukum kewenangan diskresi kepolisian diberikan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal ini memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa: Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Selain ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan diskresi kepolisian. Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain:

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

- b. Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat, yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia.
- c. Pasal 5 ayat(1) huruf a angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP, menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat, yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas

pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia.

- d. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP mengataurhal yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP.⁹⁴

Menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁹⁵

Pada penyelesaian perkara pidana dalam kasus pengeroyokan oleh Polsek Bandar dapat diwujudkan kepastian hukum yaitu tercermin dalam pelaksanaan hukum melalui kewenangan diskresi kepolisian, penyidik Polsek Bandar berani mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara pengeroyokan secara kekeluargaan atau dengan konsep *restorative justice* yang berujung pada penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal tersebut dilakukan

⁹⁴Elisatris, *Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana*, <http://elisatris.wordpress.com/penerapan-diskresi-kepolisian-dalam-penegakan-hukum-hukumpidana/>, diakses 27 Desember 2023.

⁹⁵Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

dengan pertimbangan berbagai hal terutama dari aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, aspek keadilan, efektifitas dan kemanfaatan hukum.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Ditinjau dari kemanfaatan hukum penyelesaian perkara tersebut melalui jalan damai atau di luar pengadilan akan memberikan manfaat yang lebih banyak dibandingkan penyelesaian perkara melalui pengadilan. Kemanfaatan itu terutama bagi para pihak yaitu pelaku maupun korban khususnya serta masyarakat pada umumnya. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat mewujudkan penyelesaian perkara yang cepat dengan biaya yang murah.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan. Penyelesaian perkara pelanggaran lau-lintas pada kecelakaan lalu-lintas tersebut menurut penulis cukup adil. Hal ini didasari atas jenis tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana kelalaian. Artinya tindak pidana yang terjadi sama sekali tidak dikehendaki oleh semua pihak sehingga penyelesaian secara damai cukup adil bagi kedua belah pihak. Keadilan disini nampak dengan diperolehnya hak-hak masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

Ditinjau dari teori penegakan hukum bahwa penerapan konsep *restorative justice* merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara

pidana yang efektif dan efisien. Melalui konsep *restorative justice* yang berujung pada penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dapat dicapai penyelesaian perkara pidana yang cepat, dengan biaya yang murah. Selain itu dapat diwujudkan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kesejahteraan masyarakat.

Demikian juga pada proses penegakan hukum pidana yang dimulai dengan upaya penyidikan yang dilakukan oleh Polri tidak hanya berdasarkan pada selesainya berkas perkara saja, namun didasarkan pada nilai-nilai keilmiah. Yang selanjutnya diterapkan dalam proses penyidikan melalui serangkaian proses yang dinamakan dengan *scientific investigation*. Proses yang dimaksud bukan hanya terbatas kepada pemanfaatan berbagai macam teknologi pendukung yang ada namun juga kepada penerapan berbagai macam perkembangan teori-teori hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti dan fakta hukum.⁹⁶

Menurut Hartono, bahwa dengan dilatarbelakangi oleh pemikiran yang maju dan tidak terbatas kepada apa yang tertulis dalam aturan perundang-undangan saja maka penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dapat dikatakan sebagai model “penyidikan yang progresif”. Perpaduan model “*scientific investigation*” dan “penyidikan progresif” tersebut diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang proporsional, professional dan intelektual.⁹⁷

⁹⁶ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

⁹⁷ *Ibid.*

Polri sebagai penegak hukum mengandung pengertian sebagai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali bagi terpidana. Proses bekerjanya aparatur penegak hukum (anggota Polri) itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :⁹⁸

- a. Institusi penegak hukum (Polri) beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan anggota Polri, termasuk mengenai kesejahteraan anggota Polri, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan Polri maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja Polri, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum oleh Polri secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut di atas, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum oleh Polri di negara Indonesia selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih

⁹⁸ <http://bunga-legal.blogspot.com/2010/02/teori-tujuan-hukum.html> diakses tanggal 27 Desember 2023

menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan Indonesia sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang Indonesia hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada tiga fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu pembuatan hukum; sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum; dan penegakan hukum.

Ketiganya membutuhkan dukungan administrasi hukum yang efektif dan efisien agar dapat dijalankan oleh pemerintahan yang bertanggung jawab. Penyidikan oleh Penyidik Polri telah diatur dalam KUHAP, UU Polri dan berbagai Peraturan Kepolisian sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyidikannya. Penyidik Polri juga menggunakan penerapan alternatif penyelesaian perkara pidana atau konsep keadilan restoratif.

Penegakan hukum harus dilakukan, yang mana hukum mengabdikan kepada manusia atau kemanusiaan, dan dalam prakteknya bersifat humanis. Paham ini adalah minoritas praksis hukum di Kepolisian. Para positivistik di Kepolisian sering lupa bahwa mereka mempunyai hak diskresi, yang itu bisa menjadi pintu masuk bagi praksis penegakan hukum. Seandainya penyidik mau mencermati lebih dalam, bagaimana melihat hukum tidak semata dengan optik hukum, bukan semata mengeja susunan kata dan mentaati prosedur. Kajian ini menjadi

landasan bagi kearifan berfikir, bahwa hukum bukanlah bertujuan menciptakan kepastian hukum semata atau keadilan prosedur atau “*legal justice*”, tetapi “*substantial justice*”. Satu hal yang perlu dipegang teguh bahwa hukum tidak boleh melepaskan diri dari fungsi utamanya yaitu melayani manusia.

Konsep hukum merupakan, serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga hukum itu mampu menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia. Karena hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Melalui kewenangan diskresi kepolisian seorang petugas Polri dapat menerapkan hukum dengan lebih baik.

B. Hambatan Serta Solusi Yang Dihadapi Penyidik Polsek Bandar Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Perkara Pengeroyokan

1. Hambatan

Hambatan yang dihadapi penyidik Polsek Bandar dalam penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara pengeroyokan antara lain:⁹⁹

a. Keterbatasan sumber daya personil baik dari segi jumlah maupun kualitas

Personil penyidik Polsek Bandar jumlahnya sangat terbatas

⁹⁹ Wawancara dengan IPTU R Yonata, S.H., M.H., Penyidik Polres Batang, tanggal 20 Desember 2023

dibandingkan dengan luas wilayah yang menjadi tanggung jawab Polsek Bandar. Hal demikian tentunya menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas penyidik secara umum. Keterbatasan jumlah penyidik seringkali menjadi kendala manakala jumlah perkara yang harus ditangani mengalami peningkatan. Demikian pula saat harus melakukan penerapan *restoratif justice* dalam perkara pengeroyokan jumlah penyidik yang terbatas sangat mempengaruhi.

Selain itu rendahnya kualitas penyidik dalam bidang penyidikan kaitannya dengan penerapan *restorative justice* juga dapat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan penerapan *restorative justice*. Rendahnya kualitas sumber daya personil dapat berupa kurangnya profesionalisme, berupa lemahnya kemampuan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pencarian barang bukti, pencarian tersangka, Anev perkara, taktik / tehnik penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan dan pemberkasan perkara maupun rendahnya pemahaman penyidik mengenai penerapan *restorative justice*.

Rendahnya kemampuan anggota Polisi ini dapat menyebabkan salah dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kesalahan penerapan *restorative justice* dapat menyebabkan berbagai masalah seperti ketidakadilan, menambah rumitnya perkara, menimbulkan kerugian yang lebih besar dan lain sebagainya.

Contoh kesalahan dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara di luar pengadilan misalnya terhadap perkara perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak dimana terjadi kesepakatan

damai antara pihak korban dan keluarganya dengan pelaku tindak pidana namun proses perkaranya tetap dilanjutkan ke tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Walaupun kewenangan untuk memproses perkara pidana juga merupakan kewenangan diskresi yang dimiliki Polri namun hal ini tentu kurang sejalan dengan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan *restorative justice* dan diversifikasi.

b. Korban tidak mau berdamai.

Salah satu kunci penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan penerapan *restorative justice* yaitu kesediaan korban untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. Hal ini disebabkan korbanlah yang mengalami kerugian dari adanya perbuatan yang menimpanya. Jika korban tidak bersedia menyelesaikan perkaranya melalui musyawarah maka penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *restorative justice* atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Sistem peradilan pidana korban mempunyai kedudukan hukum yang dapat memperoleh keadilan, sehingga korban tidak muncul sebagai orang yang dilupakan serta sebagai individu yang dirugikan. Terciptanya keseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan karena pada dasarnya ketidakseimbangan merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara yang bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional.

Memulihkan kepercayaan Warga Negara Indonesia terhadap pelaksanaan hukum yang diselenggarakan oleh Negara demi terciptanya rasa keadilan yang hakiki, serta menciptakan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Kepentingan korban tindak pidana telah diwakili oleh alat negara yakni polisi dan jaksa sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum, akan tetapi hubungan antara korban tindak pidana di satu pihak dengan polisi dan jaksa di pihak lain adalah bersifat simbolik, sementara itu hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya secara prinsip adalah murni dalam hubungan hukum antara pengguna jasa dan pemberi jasa yang di atur dalam hukum perdata. Polisi dan jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai wakil korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan penasehat hukum bertindak atas kuasa langsung dari terdakwa yang bertindak mewakili terdakwa sendiri.¹⁰⁰

Jika korban tidak mau berdamai dalam suatu perkara pidana maka kepentingannya diwakili alat-alat Negara agar hukum ditegakkan sesuai dengan kerugian yang diderita korban. Atas dasar tersebut maka kedudukan korban dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan memegang peranan yang sangat penting dan harus ditempatkan pada penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan.

c. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang *restorative justice*

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui penerapan *restorative justice* sebenarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam praktik.

¹⁰⁰ Soeparman, Parman, Haji, 2007, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260 Juli 2007, h. 50.

Akan tetapi masyarakat belum begitu memahami penerapan *restorative justice* secara yuridis. Penerapan *restorative justice* yang dilakukan penyidik dengan menggunakan kewenangan diskresi kepolisian seringkali mendapatkan tanggapan negatif dari masyarakat.

Tindakan diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian dengan melakukan penerapan *restorative justice* sering disalah artikan oleh anggota masyarakat. Seolah-olah Kepolisian sendiri telah melakukan pelanggaran hukum terhadap tindakannya tersebut dengan membiarkan pelaku tindak pidana (tidak ditahan), seperti misalnya mendamaikan pihak-pihak yang bertikai dalam suatu perkelahian antar kampung tanpa memproses pelakunya.

Sikap masyarakat ini disebabkan karena ketidaktahuan terhadap penerapan *restorative justice* dan kewenangan diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum termasuk Kepolisian. Keadaan ini dapat menjadi penghambat pelaksanaan penerapan *restorative justice* karena penerapan *restorative justice* yang hendak dilakukan Kepolisian dapat ditentang oleh masyarakat yang akhirnya terjadi ketegangan antara pihak Kepolisian dengan anggota masyarakat.

d. Memburuknya citra Polri di tengah kehidupan masyarakat.

Memburuknya citra Polri di tengah kehidupan masyarakat sudah disadari oleh Polri sendiri sehingga Polri berusaha melakukan perbaikan-perbaikan dalam tubuh Polri. Selain itu Polri senantiasa berupaya melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi citra buruk Polri belum bisa begitu saja hilang dari pandangan masyarakat.

Faktor dominan memburuknya citra Polri di tengah masyarakat karena adanya ulah oknum anggota Polri yang melaksanakan tugas yang tidak profesional dan adanya penggunaan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan keuntungan pribadi seperti melakukan pungutan liar, kolusi dengan para pelaku tindak pidana dan perilaku buruk lainnya. Perilaku buruk oknum Polri inilah yang menjadikan institusi Polri menjadi buruk di mata masyarakat walaupun sebenarnya oknum Polisi tersebut jumlahnya tidaklah banyak dibandingkan dengan Polisi yang baik.

Memburuknya citra Polri di tengah-tengah masyarakat membuat masyarakat tidak percaya lagi akan tugas-tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Polri. Keadaan ini dapat berdampak buruk karena bukan tidak mungkin masyarakat akan menggunakan cara-caranya sendiri untuk menanggulangi tindak pidana. Sedangkan cara-cara tersebut melanggar peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku seperti yang marak terjadi yaitu masyarakat melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana.

Keadaan ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah Polri dengan rakyat sehingga penanggulangan tindak pidana oleh Polri dengan penerapan *restorative justice* melalui penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan akan mengalami jalan buntu karena hilangnya kepercayaan rakyat terhadap Kepolisian dapat membuat masyarakat bersikap apatis dan menganggap semua tindakan yang dilakukan Polri dianggap selalu salah termasuk tindakan penerapan *restorative justice* dengan menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan.

2. Solusi

Solusi dari hambatan yang dihadapi penyidik Polsek Bandar dalam penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara pengeroyokan antara lain:¹⁰¹

- a. Meningkatkan profesionalisme dan pemahaman penyidik tentang *restorative justice* dan koordinasi dengan Polres

Di lingkungan Polsek Bandar upaya meningkatkan profesionalisme dan pemahaman *restorative justice* bagi anggota Polri khususnya mengenai penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *restorative justice* atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dilakukan dengan memberikan penataran, pengertian dan pemahaman pada seluruh anggota Polri tentang tugas pokoknya yang lebih spesifik mengenai masalah penerapan *restorative justice* dalam menghadapi kondisi riil di masyarakat.

Pendidikan dan Latihan (Diklat), Pendidikan Kejuruan (Dikjur) yang diselenggarakan di lingkungan Kepolisian baik Polisi Daerah (Polda) maupun Markas Besar (Mabes) juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan profesionalisme.

Selain itu untuk mengantisipasi keterbatasan jumlah penyidik di Polsek Bandar, maka penanganan perkara pidana selalu berkoodinasi dengan Polres Batang selaku satuan atasan Polsek Bandar. Dalam hal Polsek Bandar dipandang tidak mampu melakukan penyelesaian perkara pidana karena

¹⁰¹ Wawancara dengan IPTU R Yonata, S.H., M.H., Penyidik Polres Batang, tanggal 20 Desember 2023

suatu hal tertentu seperti keterbatasan personil maka Polsek Bandar dapat meminta bantuan penyidik Polres dan atau melimpahkan perkaranya ke Polres Batang untuk ditangani Polres Batang sepenuhnya.

b. Penyelesaian perkara melalui pengadilan

Penyelesaian perkara pidana melalui pengadilan dalam hal korban tidak bersedia berdamai melalui musyawarah dengan pihak pelaku. Jika korban tidak bersedia menyelesaikan perkara pidana melalui mediasi atau kesepakatan damai maka Polsek Bandar melakukan upaya-upaya penyelesaian perkara melalui jalur hukum. Hal ini dilakukan dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

Sistem peradilan pidana belum memberikan kedudukan yang kuat bagi korban tindak pidana. Korban dalam pengertian sebagai akibat adanya tindak pidana (*victim against crime*). Posisi korban dalam praktek dapat dilihat dalam sudut pandang korban dilihat dari pembentukan hukum, korban dilihat dari perilaku kriminal atau anti sosial, korban dilihat dari dalam lingkup HAM dan kesejahteraan sosial

Apabila hendak mendapatkan posisi korban tindak pidana, maka dapat dilihat dari pembagian posisi korban, sebagaimana terinci sebagai berikut :

a) Korban pembentukan hukum, yang terdiri dari :

- (1) Korban dari *over legislation* dan *sweeping legislation*;
- (2) Korban dari kekososngan atau kesesatan hokum;

b) Korban Perilaku Kriminal/ Anti Sosial :

- (1) Korban dari *crime against the person*;
- (2) Korban dari *against the property*;

- (3) Korban dari *drug abuse*;
 - (4) Korban dari *sex offences/rape*;
 - (5) Korban dari *white collar crime/organized crime*;
 - (6) Korban dari *new crime forms*;
- c) Korban dalam lingkup HAM dan kesejahteraan social :
- (1) Korban pelanggaran HAM berat, yang terdiri dari pelanggaran yang bersifat kriminal dan ada pula yang bersifat *fealusence*; korban pelanggaran berat terbagi dalam *genocide, torture, enforced displacement, crime against women and children, extrajudicial killing, schorsing rubbel*;
 - (2) Korban dari pelanggaran HAM tidak langsung, seperti keluarga, kelompok korban yang menderita tekanan jiwa atau kemiskinan;
 - (3) Korban pelanggaran kesejahteraan¹⁰²
- Lingkup bahasan dalam kelompok di atas adalah mengenai korban dalam kelompok 2 (dua), yakni korban perilaku kriminal/anti sosial, yang dapat diproses berdasarkan KUHAP sebagai landasan operasional penyelenggaraan peradilan (pidana). Ketentuan-ketentuan dalam hubungannya dengan aspek viktimologi di dalam KUHAP secara relatif boleh di katakan banyak. Apabila di catat maka pengaturan KUHAP dalam kaitannya dengan viktimologi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (10), ayat (22), Pasal 81, Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 95 ayat (1) hingga ayat (5), Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 100 ayat

¹⁰² Bambang Pornomo, 2001/2002, *Hukum dan Viktimologi, Bahan Kuliah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung*, dalam Tri Hermintadi, *Kepentingan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Dari Sudut Pandang Viktimologi*, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/KORBAN%20DALAM%20SUDUT%20VIKTIMOLOGI.pdf>, diakses 27 Desember 2023, hlm. 14.

(1), Pasal 101, Pasal 274, Pasal 275 yang nuansanya lebih banyak menyangkut ganti rugi.¹⁰³

Apabila kita cermati mengenai hak-hak korban yang tertuang di dalam KUHAP, maka didapat pengaturan hak-hak bagi korban sangat minim sekali di bandingkan dengan pengaturan tentang hak-hak pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa/terpidana). Perlindungan hukum lebih banyak di atur untuk pelaku tindak pidana, sebagaimana tampak dalam berbagai Pasal tersebut di atas dibandingkan dengan kepentingan korban yang mengalami penderitaan dari perbuatan pelaku tindak pidana.¹⁰⁴

Jika kita mencatat hak-hak korban yang ada dalam KUHAP, maka terdapat hanya 4 (empat) aspek, yaitu :

- 1) Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini di atur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;
- 2) Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana di jumpai dalam Pasal 168 KUHAP;
- 3) Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau

¹⁰³ Gosita, Arif, 1986, *Viktimologi dan KUHAP*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 18-20, dalam Tri Hermintadi, *Kepentingan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Dari Sudut Pandang Viktimologi*, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/KORBAN%20DALAM%20SUDUT%20VIKTIMOLOGI.pdf>, diakses 27 Desember 2023, hlm. 14.

¹⁰⁴ Tri Hermintadi, *Kepentingan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Dari Sudut Pandang Viktimologi*, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/KORBAN%20DALAM%20SUDUT%20VIKTIMOLOGI.pdf>, diakses 27 Desember 2023, hlm. 14.

penggalian kubur untuk otopsi. Hak demikian di atur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP;

- 4) Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang di derita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.¹⁰⁵

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana terdakwa, polisi dan jaksa. Hal tersebut berakibat bagi korban tindak pidana tidak mempunyai upaya hukum, apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi apabila putusan pengadilan yang di pandang tidak adil atau merugikan dirinya.¹⁰⁶

Kaitannya antara korban dengan unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, beberapa pendapat pakar hukum di warnai dengan pro dan kontra, terutama tentang ganti rugi korban tindak pidana. Pendapat yang kontra menyatakan, bahwa masuknya kepentingan korban dalam proses tindak pidana akan mempersulit proses pidana dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang cepat, murah dan sederhana. Di samping itu doktrin

¹⁰⁵ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Desertasi Penguahan Guru Besar Hukum Pidana, Universitas Indonesia, Tanggal 6 April 2001, hlm. 76-77, dalam Tri Hermintadi, *Kepentingan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Dari Sudut Pandang Viktimologi*, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/KORBAN%20DALAM%20SUDUT%20VIKTIMOLOGI.pdf>, diakses 27 Desember 2023, h. 15.

¹⁰⁶ *Ibid.*

yang di ajarkan bahwa di bedakan antara hukum publik dan hukum privat dimana hukum pidana dan hukum acara pidana adalah urusan negara bukan individuindividu. Tuntutan ganti rugi karena tindak pidana di ajukan melalui prosedur perdata.¹⁰⁷

Sementara pendapat yang pro menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua masyarakat, bukan hanya mereka yang di tuduh melanggar hukum pidana, tetapi masyarakat yang menjadi korban karena pelanggaran hukum pidana.¹⁰⁸

Menurut Pasal 99 KUHAP, dirumuskan tentang kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dapat di tuntutan melalui prosedur pidana,yaitu hanya kerugian yang di derita korban yang sifatnya perdata berupa biaya atau ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh korban, sedangkan kerugian lainnya harus diajukan melalui gugatan perdata biasa. Hal ini sesungguhnya tidak layak di dibandingkan dengan penderitaan korban. Kerugian materiil lainnya yang bukan biaya yang di dikeluarkan untuk pemulihan dan kerugian immateriil yang justru lebih berat di alami oleh korban tidak dapat di mintakan ganti rugi melalui prosedur pidana.¹⁰⁹

Uraian di atas menunjukkan bahwa masalah kepentingan korban tindak pidana masih saja mendapat tantangan dari sudut mekanisme

¹⁰⁷ Tri Hermintadi, *Kepentingan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Dari Sudut Pandang Viktimologi*, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/KORBAN%20DALAM%20SUDUT%20VIKTIMOLOGI.pdf>, diakses 27 Desember 2023, hlm. 16-17.

¹⁰⁸ Mudzakkir, *Op. cit*, hlm. 70

¹⁰⁹ Parman Soeparman, *op. cit*, hlm. 57

peradilan pidana, karena pembuat undang-undang (kebijakan legislatif)¹¹⁰ sangat dipengaruhi oleh keinginan aliran dalam masyarakat yang ingin lebih memprioritaskan perlindungan HAM pelaku tindak pidana, sehingga melupakan asas keseimbangan dan pengayoman yang menjadi prinsip dasar dari filsafat hukum Pancasila.¹¹¹

c. Memberi pemahaman tentang *restorative justice* pada masyarakat.

Kewenangan penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *restorative justice* yang dimiliki Kepolisian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kewenangan penegakan hukum yang dimiliki Polri karena penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan atau penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian merupakan salah satu pelaksanaan dari kewenangan penegakan hukum itu sendiri. Pemberian pemahaman tentang *restorative justice* kaitannya dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan kepada masyarakat sangat penting agar masyarakat tidak salah mengartikan setiap tindakan Kepolisian dalam menangani tindak pidana, terutama tindakan Polisi dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan penerapan *restorative justice* yang kadang dianggap sebagai pelanggaran hukum.

d. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat.

¹¹⁰ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya bakti, Bandung, hlm. 75.

¹¹¹ Soeparman, Parman, Haji, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXII No. 260 Juli 2007, hlm. 57 dalam Tri Hermintadi, *Kepentingan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Dari Sudut Pandang Viktimologi*, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/KORBAN%20DALAM%20SUDUT%20VIKTIMOLOGI.pdf>, diakses 27 Desember 2023, hlm. 17.

Menjalin hubungan emosional secara teratur, terencana dan berkesinambungan dengan seluruh lapisan masyarakat dapat menumbuhkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap kinerja Polisi sehingga memperlancar tugas-tugas Polisi termasuk terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *restorative justice* atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

Upaya menjalin hubungan dengan masyarakat sejalan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada peraturan Kepala Polri tersebut disebutkan bahwa tujuan Polmas adalah terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan. Kemitraan polisi dan masyarakat meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan. Dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius.

Berdasarkan Peraturan Kapolri tersebut dapat dijadikan dasar penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *restorative justice* atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan melibatkan masyarakat itu sendiri. Untuk jalinan hubungan antara Polri dan Masyarakat merupakan salah satu syarat mutlak berhasilnya penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *restorative justice*.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara pengeroyokan di Polsek Bandar berpedoman pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), Perkapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 08 / VII /2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penerapan *restorative justice* dalam perkara pengeroyokan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil para pihak secara kekeluargaan yang berujung pada penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan tujuan agar tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku guna tercapai kesepakatan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan.

2. Hambatan yang dihadapi penyidik Polsek Bandar dalam penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara pengeroyokan antara lain keterbatasan sumber daya personil baik dari segi jumlah maupun kualitas, korban tidak mau berdamai, rendahnya pemahaman masyarakat tentang *restorative justice*, memburuknya citra Polri di tengah kehidupan masyarakat. Solusinya meningkatkan profesionalisme dan pemahaman penyidik tentang *restorative justice* dan koordinasi dengan Polres, penyelesaian perkara melalui pengadilan, memberi pemahaman tentang *restorative justice* pada masyarakat dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* sebaiknya menjadi prioritas utama bagi penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait mengingat penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *restorative justice* sejalan dengan asas sistem peradilan pidana yang cepat, murah dan adil.
2. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* hendaknya dapat digunakan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebelum perkaranya dibawa ke pihak kepolisian untuk diselesaikan secara hukum. Hal demikian tentunya juga akan membantu tugas penegak hukum dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan terjemahannya

B. Buku-buku:

- A. Suadi, 2019, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila*. Prenada Media, Jakarta.
- Acma Irwan Hamzani Havis Aravik, 2022, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan
- Aria Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press, Tangerang Selatan.
- Bareskrim Polri, 2021, *Jurnal Tahunan Pusiknas Bareskrim Polri*, Pusiknas, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gosita, Arif, 1986, *Viktimologi dan KUHAP*, Akademika Presindo, Jakarta
- Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*
- H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ismaul Haq, 2020, *Fiqh Jinayah*, IAIN Pare Pare Nusantara Press, Sulawesi Selatan
- John Kenedi, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta
- Maidina Rahmawati, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta.
- Marlina, 2007, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung
- Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, 2018, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung

M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Sulaiman Saat dan Sitti Mania, 2020, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, Pusaka Almaida, Gowa.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Yudi Krismen, Tomi Dasri, 2019, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok

Zainab Ompu Jainah, dkk., 2019, *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung.

1. Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)

C. Karya ilmiah / Jurnal

Ahmad Ramzy, 2012, “**Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia**” Universitas Indonesia, Jakarta

Ahmad Ramzy, 2012, “*Conciliation in Islamic Criminal Law and Implementation*”

of Restorative Justice Associated with of the Criminal Law Reform in Indonesia” Universitas Indonesia, Jakarta

- Arman Sahti, “**Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas**”, *Aktualita*, Vol.2 No.2 (Desember) 2019
- Ana Aniza Karunia, “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman**”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 1, 2022
- Andri Kristanto, “**Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**”, *Lex Renaissance* NO. 1 Vol. 7 Januari 2022.
- Arfiani, dkk., “**Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020**”, *Riau Law Journal*: Vol. 6, No. 1, Mei (2022).
- Aziza Istiqomah, Winarno Budyatmojo, Budi Setiyanto, “**Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**”, *Recidive*. Volume 11 Issue 2, 2022
- A. M. D. Mappatunru, “**The Pure Theory of Law Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia**,” *Indones. J. Crim. Law*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- C. Hanum, “**Prospek Keadilan Restoratif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**,” *Veritas*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- D. E. Prasetyo, F. P. Disantara, N. H. Azzahra, and D. Perwitasari, “**Strategi Pluralisme Hukum Peradilan Adat Sendi dalam Era Modernisasi Hukum**,” *rechtsidee*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- D. McQuoid-Mason, “**Could traditional dispute resolution mechanisms be the solution to reducing the volume of litigation in post-colonial develop[117 countries– particularly in Africa?]**,” *Oñati Socio-Legal Ser.*, Vol. 11, No. 2, 2021.
- E. E. Wati, R. N. Purwokerto, and A. T. Wibowo, “**Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah**,” *Econ. Soc. Humanit. J.*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- F. P. Disantara, “**Perspektif Keadilan Bermartabat dalam Paradoks Etika dan Hukum**,” *J. LITIGASI*, Vol. 22, No. 2, 2021.
- G. J. S. and A. V. H. Annemieke Wolthuis, Jacques Claessen, “**Dutch developments: restorative justice in legislation and in practice**,” *Int. J. Restor. Justice*, Vol. 2, No. 1, 2019.

- H. Christianto, “**Norma Persatuan Sebagai Batasan Perbuatan Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Internet,**” Verit. Justitia, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Henny Saida Flora, “**Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik**”, Rechtsidee Vol 11, December 2022.
- Hariman Satria, “**Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana**”, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No.1, 2018.
- Hanafi Arief, dkk, “**Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**”, Jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.
- Hasaziduhu Moho. 2019. “**Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan**”. Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa. Vol. 13, No. 1, Januari 2019. Medan: Universitas Dharmawangsa
- Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. “**Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)**”. Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- Kusnandi, “**Tawaran Al-Qur’an Tentang Ishlah,**” Al Mubarak 4, No. 2 (2019)
- Lysa Angrayni, “**Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingan Dengan Hukum Pidana Di Indonesia,**” Hukum Islam xv, 1 (June 1, 2015)
- Mohammad Faisal. 2016. “**Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin**”. Jurnal Legal Opinion. Palu: Universitas Tadaluko.
- M. H. Ilham, “**Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan,**” Verstek, Vol. 7, No. 3, 2019
- M. Vooren, I. Rud, I. Cornelisz, C. Van Klaveren, W. Groot, and H. Maassen van den Brink, “**The effects of a restorative justice programme (Halt) on educational outcomes and recidivism of young people,**” J. Exp. Criminol., Vol. 1, No. 1, 2022.
- M. Rusydianta, “**Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values,**” Prophet. Law, Vol. 3, No. 2, 2021.
- R. H. Madu, F. M. Wantu, and L. W. Badu, “**The Restitution of Children as Victims of the Crime of Obscenity in the Principles of Restorative Justice,**” Estud. Law J., Vol. 2, No. 3, 2020.

- Rizkika Maharani Loventa. 2021. **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)”**. Jurnal Combines. Vol. 01, No. 01, Februari 2021. Batam: Universitas Internasional Batam
- Ramzy, **“Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,”**
- Rohili, **“Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Pemuda Dayak)”**
- S. Ramadhani, **“Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan,”** Huk. Progresif, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Soeparman, Parman, Haji, 2007, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260 Juli 2007
- Sely Marselina, **“Islah Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”** UIN Raden Patah Palembang, 2021
- Setio Agus Samapto, **“Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas”**, *Jurnal Manajerial*, Vol. 5, No. 2 September 2009
- Tony Yuri Rahmanto. 2019. **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”**. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 19, No. 1, 01 Maret 2019. Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- Ucuk Agiyanto. 2018. **“Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan”**. Jurnal Ilmiah Hukum. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- V. S. Ariani Hasanah Soejoeti, **“Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus,”** *Deviance*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Yunus Ardiansyah, 2018, **“Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata”** Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Yusi Amdani and Liza Agnesta Krisna, **“Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana,”** *JH Ius Quia Iustum* 26, No. 1 (April 24, 2019)
- Z. A. Senen, **“Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan**

Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice,” Lex Renaissance, Vol. 6, No. 2, 2021.

Zainab Ompu Jainah. 2011. “**Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional).**” Jurnal Keadilan Progresif. Vol. 2, No. 2, September 2011. Lampung: Universitas Bandar Lampung

D. Internet

Bambang Pornomo, 2001/2002, *Hukum dan Viktimologi, Bahan Kuliah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung*, dalam Tri Hermintadi, *Kepentingan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Dari Sudut Pandang Viktimologi*, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/KORBAN%20DALAM%20SUDUT%20VIKTIMOLOGI.pdf>,

Elisatris, *Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana*, <http://elisatris.wordpress.com/penerapan-diskresi-kepolisian-dalam-penegakan-hukum-hukumpidana/>

<http://bunga-legal.blogspot.com/2010/02/teori-tujuan-hukum.html>

Ronny Lihawa, *Diskresi Polisi*, webiste

Tri Hermintadi, *Kepentingan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Dari Sudut Pandang Viktimologi*, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/KORBAN%20DALAM%20SUDUT%20VIKTIMOLOGI.pdf>

Wibowo, *Teori Keadilan John Rawls*, <http://www.file://localhost/D:/FilsafatManusia>.

E. Lain-lain

Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Desertasi Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, Universitas Indonesia, Tanggal 6 April 2001

Polsek Bandar, Resume Perkara Pidana Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/II/2022/SPKT /POLSEK BANDAR /POLRES BATANG/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 24 Februari 2022.